

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
KERJASAMA USAHA TERNAK IKAN NILA DI DESA
YOSORATI, KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Ahmad Ulwan Wafi

NIM: S20172029

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2021**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
KERJASAMA USAHA TERNAK IKAN NILA DI DESA
YOSORATI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Ahmad Ulwan Wafi

NIM: S20172029

Disetujui Pembimbing



Dr. Abdul Wahab, M.H.I
NIP. 198401122015031003

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KERJASAMA USAHA TERNAK IKAN NILA DI DESA YOSORATI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Jum'at

Tanggal : 09 Juli 2021

Tim Penguji

Ketua



Dr. Ahmad Junaidi, M.Ag.
NIP. 197311052002121002

Sekretaris




Dr. M. Lutfr Nur Cahyo, M.S.I
NUP. 20160397

Anggota :

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.

()

2. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.

()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu." (Q.S An-Nisa: 29)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahku Mochamad Toha, S.Pd. , Ibuku Iqroihatul Jannah, S.Ag. , yang sangat aku hormati, aku sayangi dan sangat aku cintai, selalu menguatkanmu dengan sepenuh hati, selalu memberikan dukungan semangat, serta doa. Karena tanpa do'a mereka mustahil skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat.
2. Adik-adikmu tersayang Arief Ainur Rizal dan Fitri Nur Azizah, terimakasih atas doanya serta dukungan yang begitu berharga bagi hidupmu.
3. Untuk seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan dorongan moril sehingga aku bisa menyelesaikan pendidikanku.
4. Kepada sahabat-sahabat seperjuanganku, Febry, Bakir, Drajat, Afton, Gufron, Faisal, fidzi, Diaz, dan Ruri Fitriyasari yang selalu memberikan semangat dan membantu dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Keluarga Besar Kumpulan Mahasiswa Kupu-Kupu, Komunitas Salam Santayan, teman seperjuangan kelas MU1, teman KKN, teman PPL/PKL, teman kos-kosan 88, yang selalu memberikan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I. selaku pembimbing skripsi.
5. Ibu Mahmudah, S. Ag., M.E.I selaku Dosen Penasihat Akademik
6. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
7. Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah IAIN Jember
8. Bapak/Ibu Civitas Akademik Fakultas Syariah IAIN Jember
9. Seluruh Staf Pegawai Perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi kepada penulis.
10. Pihak Kantor Desa Yosorati, Bapak Hakam selaku pemodal usaha ternak ikan nila dan Bapak Afif selaku pengelola ternak ikan nila yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugasnya penelitian.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan yang memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Semoga Allah membalas kebaikan. *Jazakumullah khairan katsiran.*

Jember, 29 Juni 2021

Penulis,

Ahmad Ulwan Wafi

NIM: S20172029

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Ahmad Ulwan Wafi, 2021: *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama Usaha Ternak Ikan Nila di Desa Yosorati, Kabupaten Jember*

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Kerjasama, Usaha

Kerjasama Adanya dua orang atau lebih bersepakat mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Untuk melakukan suatu usaha yang bertujuan menghasilkan keuntungan.

Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu: 1.) Bagaimana mekanisme kerjasama usaha ternak ikan nila di desa Yosorati, Kabupaten Jember? 2.) Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syaria'ah terhadap kerjasama usaha ternak ikan nila di desa Yosorati, Kabupaten Jember?

Tujuan penelitian ini yaitu: 1.) Untuk menjelaskan mengenai mekanisme kerjasama usaha ternak ikan nila di desa Yosorati, Kabupaten Jember 2.) Untuk mendeskripsikan analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap kerjasama usaha ternak ikan nila di desa Yosorati, Kabupaten Jember.

Untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Peneliti menggunakan pendekatan dengan pola berfikir deskriptif kualitatif. Dalam hal ini hukum ekonomi syariah dijadikan sudut pandang dalam menganalisis kerjasama dalam penelitian ini. Metode wawancara dan penggalian data didapat dari informan yang berada di lapangan dijadikan cara untuk menjawab permasalahan yang ada.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1.) Mekanisme Kerjasama usaha ternak ikan nila di desa Yosorati, Kabupaten Jember ini terjadi karena keduanya sepakat mengadakan kerjasama usaha dengan dasar sukarela. Salah satu pihak sebagai pemodal dan pihak kedua sebagai pengelola. Pembagian hasil jika mengalami keuntungan yaitu 50%-50% sedangkan jika rugi berubah menjadi 40%-60%. 2.) Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap kerjasama usaha ternak ikan nila di desa Yosorati, Kabupaten Jember termasuk kedalam *Syirkah Inan*. Hal tersebut dikarekan menurut penjelasan para ulama terdahulu bahwa syirkah inan merupakan suatu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang sama-sama mengeluarkan modal dalam kerjasama tersebut. Akan tetapi akad syirkah tersebut telah rusak karena pembagian hasil keuntungan dan kerugian berbeda. Karena pada saat kerugian hanya salah satu pihak yang merasakan kerugian.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, hendaknya dalam membuat akad kerjasama mengenai pembagian hasil usaha tidak merugikan salah satu pihak. Dengan adanya pelaksanaan dalam kerjasama tersebut, diharapkan mampu menciptakan rasa solidaritas dalam bekerjasama serta kerugian bisa ditanggung bersama agar tidak ada rasa kecewa dalam melakukan kerjasama tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	15
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Pendekatan Penelitian	51
B. Lokasi Penelitian	53
C. Objek Penelitian	53

D. Teknik Pengumpulan Data	54
E. Analisis Data	55
F. Keabsahan Data	55
G. Tahap-tahap Penelitian.....	56
H. Data Yang Dikumpulkan.....	57
I. Sumber Data.....	58
BAB IV PEMBAHASAN.....	60
A. Mekanisme Kerjasama Usaha Ternak Ikan Nila di desa Yosorati, Kabupaten Jember.....	60
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama Usaha Ternak Ikan Nila di desa Yosorati, Kabupaten Jember	72
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pernyataan Keaslian Peneliti	
2. Hasil Wawancara Penelitian	
3. Foto Penelitian Lapangan	
4. Surat Keterangan Izin Penelitian	
5. Biodata Peneliti	

DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal
4.1 Data Demografi	60
3.2 Perbandingan Modal Kedua Belah Pihak	68



DAFTAR GAMBAR

No. Uraian	Hal
4.1 Skema Alur Kerjasama Usaha	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat dipisahkan dari komunitasnya dan setiap orang di dunia ini tidak ada yang dapat berdiri sendiri melakukan segala aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya, tanpa bantuan orang lain. Secara alamiah, manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, baik sesama manusia maupun dengan makhluk hidup lainnya. Dalam aktivitas usahanya setiap orang selalu membutuhkan kehadiran dan peran orang lain. Tidak seorang pengusaha atau wirausaha yang sukses karena hasil kerja atau usahanya sendiri. Karena dalam kesuksesan usahanya, pasti ada peran orang atau pihak lain. Oleh karena itu, salah satu kunci sukses usaha adalah sukses dalam kerjasama usaha.

Dalam kehidupan manusia sehari-hari sebagai subjek hukum ataupun sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari kegiatan bermuamalah. Sebagai contoh dalam sehari-hari banyak sekali kegiatan bermuamalah yang dilakukan manusia, seperti transaksi jual beli, sewa menyewa, dan utang piutang. Dalam bermuamalah akan timbul hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, pada satu pihak ada hak untuk menuntut sesuatu dan pihak lain menjadi kewajiban untuk memenuhinya.¹ Sebagaimana hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia yang lainnya, manusia juga bisa

¹ Titik Wulandari, *Hukum Perdata Dalam Islam Nasional*, (Jakarta: kencana, 2010), 200.

bekerjasama dalam berbisnis dengan manusia lain. Hal ini yang membuat manusia berinteraksi, bersatu, berorganisasi dan saling membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.

Indonesia sebagai negara yang bermayoritas Islam tentu saja tidak akan lepas dari bagaimana bermuamalah dengan baik dan benar yang dianjurkan dalam Al-Qur'an. Agama Islam tidak pernah membatasi manusia dalam mencari harta sebanyak-banyaknya asalkan tidak bertentangan dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip dan mengatur secara baik persoalan bermuamalah yang dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam bermuamalah manusia yang satu dengan yang lain diperintahkan untuk saling tolong-menolong atau bekerjasama di antara sesamanya dalam melakukan hal baik. Karena dalam tolong-menolong akan mempermudah untuk mendapatkan segala kebutuhan. Dan janganlah umat Islam untuk bekerjasama dalam hal yang buruk. Karena sangat dilarang oleh Alquran sebagaimana tercantum dalam Al-quran surat *Al-Maidah* ayat 2:²

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ

² Q.S Al-Maidah Ayat 2

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Hukum Ekonomi Syariah yang berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan fiqh dibidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan sengketa yang pasti muncul dalam masyarakat.³

Kerjasama dalam Hukum Ekonomi Syariah biasa disebut dengan *syirkah* atau *syarikah*. *Syirkah* menurut bahasa berarti al-ikhtilath yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Sedangkan menurut definisi syariah, *syirkah* adalah transaksi dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan (Taqiyyudin, 1996). *Syirkah* atau sering juga disebut syarikah adalah bentuk perseroan dalam Islam

³ Nurul Septiani, “Penarikan Hibah Orang Tua Kepada Anak Ditinjau dari Hukum ekonomi Syariah” (Skripsi, STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), 37.

yang pola oprasionalnya melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil secara perinci. Secara prinsip *syirkah* berbeda dengan model perseroan dalam sistem ekonomi kapitalisme. Perbedaan-perbedaan yang ada tidak hanya terletak pada tidak adanya praktik bunga dalam model ini, tetapi juga berbeda dalam hal transaksi pembentukannya, operasionalnya maupun pembentukan keuntungan dan tanggung jawab kerugian.⁴

Para pemilik modal yang tidak mempunyai keahlian ataupun keterampilan dapat melakukan kerjasama dengan pihak yang dirasa memiliki keahlian dalam usaha tertentu. Agar harta dari pemilik modal dapat terjaga dalam bentuk suatu usaha yang bersifat produktif, sehingga dapat dikembangkan dan menghasilkan keuntungan.

Serta dalam usaha dan kerjasama tersebut hendaklah didasari dengan prinsip rela sama rela sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29:⁵

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِّجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.*" (Q.S An-Nisa: 29)

Ayat tersebut menjelaskan tentang adanya larangan memakan harta

⁴ Deny Setiawan, *Jurnal Ekonomi Kerjasama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam*, Vol. 21, 2013, Hal. 2.

⁵ Q.S An-Nisa: 29.

dengan cara yang batil serta kebolehan melakukan kegiatan perniagaan diantaranya praktek jual beli dengan syarat suka rela. Oleh karena itu, suka rela antara kedua belah pihak sangat penting agar kegiatan perniagaan menjadi sah.

Di desa Yosorati, Kabupaten Jember terdapat beberapa usaha ternak ikan. Beberapa kolam tersebut bermodalkan dari pribadi, ada juga yang dalam bentuk kerjasama dari beberapa pihak. Dari beberapa usaha ternak ikan tersebut, hanya kolam milik Bapak Afif dan Hakam yang didalamnya mempunyai unsur kerjasama.

Mengenai kerjasama usaha ternak ikan nila yang terjadi antara Bapak Hakam dan Bapak Afif dalam hal ini pekerjaan utama Bapak Hakam adalah sebagai perawat dan dalam usaha ini hanya sebagai usaha sampingan. Sedangkan Bapak Afif sudah lama tidak bekerja maka usaha ini sebagai pekerjaan utama dari Bapak Afif. Oleh karena itu penelitian itu sangat menarik bagi peneliti karena dalam usaha tersebut merupakan usaha kerjasama antara dua pihak dan dalam pembagian hasilnya ditentukan jika usaha tersebut mengalami keuntungan maka pembagian hasilnya 50%-50% dan jika mengalami kerugian maka pembagian hasilnya berubah menjadi 40% untuk pemodal dan 60% untuk pengelola.

Adapun kerjasama yang terjadi antara Bapak Hakam dan Bapak Afif ialah kerjasama dalam usaha ternak ikan nila antara pihak pengelola ikan nila dan pemberi bibit ikan nila. Dalam hal ini pihak pengelola dan sebagai pemilik lahan juga mengeluarkan modal untuk pakan ikan nila, sedangkan pemodal

sebagai pemberi bibit ikan nila.

Pada saat akad pihak pemodal memberikan syarat kepada pihak pengelola ikan nila yang berupa pembagian hasil dalam usaha ternak ikan nila. Pembagian hasil keuntungan dibagi rata 50%-50% antara pihak pengelola dan pemodal. Akan tetapi apabila terjadi kerugian dalam usaha ternak ikan nila tersebut persentasenya berubah menjadi 60% untuk pengelola dan 40% untuk pemberi modal. Masa kontrak kerjasama usaha ini disepakati selama 3 tahun.

Permasalahan yang terjadi dalam kerjasama tersebut ialah dalam pembagian hasil ketika mengalami kerugian meskipun pihak pengelola mendapatkan pembagian 60%, akan tetapi itu masih belum cukup untuk mengembalikan modal pakan yang telah dikeluarkan. Sedangkan hasil yang didapat oleh pihak pemodal dengan 40% dari penjualan hasil panen sudah dapat mengembalikan modal yang dikeluarkan.⁶

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lanjut secara rinci untuk mengkaji hukumnya dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Maka akan diajukan penelitian penulisan ini tentang Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kerjasama Usaha Ternak Ikan Nila di Desa Yosorati, Kabupaten Jember.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif rumusan masalah disebut dengan istilah fokus penelitian. Pada bagian ini mencantumkan semua rumusan masalah yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Rumusan masalah

⁶ Bapak Afif, *Wawancara*, kota Jember, 14 Juni 2021

harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituang pada bentuk kalimat tanya⁵. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme kerjasama usaha ternak ikan nila di desa Yosorati, Kabupaten Jember?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap kerjasama usaha ternak ikan nila di desa Yosorati, Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan mengenai mekanisme kerjasama ternak ikan nila di desa Yosorati, Kabupaten Jember.
2. Untuk mendeskripsikan analisis hukum ekonomi syariah terhadap kerjasama usaha ternak ikan di desa Yosorati Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru dan ilmu baru bagi penulis dan pembaca, khususnya dalam penelitian yang berkaitan dengan analisis hukum ekonomi syariah terhadap kerjasama usaha ternak ikan nila di desa Yosorati, Kabupaten Jember.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Menambah wawasan pengetahuan tentang penulisan karya tulis ilmiah sebagai bekal untuk perbaikan dalam penelitian di masa yang akan datang. Dan memberikan wawasan yang integral terhadap analisis hukum ekonomi syariah terhadap kerjasama usaha ternak ikan nila di desa Yosorati, Kabupaten Jember.

b. Bagi IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan menambah perpustakaan IAIN Jember dalam mengembangkan kajian tentang Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kerjasama Usaha Ternak Ayam Potong di Desa Yosorati, Kabupaten Jember. Khususnya bagi fakultas Syariah Prodi hukum ekonomi syariah dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna sebagaimana yang dimaksud peneliti.

Beberapa hal yang perlu didefinisikan sebagai berikut:

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia yang lainnya dalam melakukan suatu transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mempelajari halal haramnya transaksi tersebut

berdasarkan hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

2. Kerjasama

Adanya dua orang atau lebih bersepakat mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Untuk melakukan suatu usaha yang bertujuan menghasilkan keuntungan. Dalam kerjasama ini menggunakan akad *syirkah*. mekanisme ruang lingkup akad meliputi pembagian modal, pengelolaan, penjualan hasil panen, dan bagi hasilnya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif. Bukan seperti daftar isi. Dalam sistematika penulisan penelitian ini mengacu pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember dengan judul Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kerjasama Usaha Ternak Ikan Nila di Desa Yosorati, Kabupaten Jember dan disajikan dalam bentuk skripsi dan sistematika sebagai berikut:

BAB I Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta definisi istilah dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II Berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

BAB III Berisi mengenai penguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi

penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahapan-tahapan penelitian, data yang dikumpulkan dan sumber data.

BAB IV Berisi tentang deskripsi kerjasama dalam Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kerjasama Usaha Ternak Ikan Nila di Desa Yosorati, Kabupaten Jember. Dalam bab ini penulis menganalisis tentang mekanisme kerjasama usaha ternak ikan nila di Desa Yosorati, Kabupaten Jember.

BAB V Penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran mengenai penelitian. Kesimpulan yang dimaksud jawaban dari rumusan masalah dalam hasil penelitian secara keseluruhan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penulis menentukan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penulis yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, thesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan perbedaan penelitian hendak dilakukan.⁷

Dari hasil pengamatan penulis tentang kajian-kajian sebelumnya, penulis temukan beberapa kajian diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Neneng Choirunnisa yang berjudul " tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama budidaya lele antara petani dengan pemasok bibit di Desa Tawangrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan". Penelitian tersebut menjelaskan tentang pembagian keuntungan dan kerugian yang tidak adil yaitu keuntungan yang didapatkan petani pengelola lebih sedikit karena hasil panen harus dijual ke pemasok bibit dan hasil penjualan tersebut juga dikurangi dengan modal yang telah diberikan oleh pemasok bibit kepada petani karena dianggap sebagai pinjaman, sisa penjualan itulah yang diberikan pemasok kepada petani lele. Sedangkan pemasok memperoleh keuntungan yang lebih banyak karena ia dapat menjual hasil panen tersebut kepada pemasok lain dengan harga yang

⁷ Babun Suharto, Dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember, IAIN Jember Press, 2017, 39

lebih tinggi sehingga kerugian hanya ditanggung oleh petani lele.⁸

Adapun persamaannya Penelitian tersebut di atas dengan penelitian yang sedang dilakukan sekarang mempunyai aspek kesamaan yaitu sama-sama mengkaji tentang kerjasama dan sama-sama pembagian hasilnya tidak seimbang dan merugikan salah satu pihak. Adapun perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya adalah pembagian hasilnya bila sudah waktu panen dijual kembali ke pemasok. Dan penelitian yang saat ini bila sudah panen hasilnya tidak dijual kembali ke pemasok.

2. Skripsi yang ditulis oleh saudari Nuraini yang berjudul "Praktik kerjasama pertanian melon di desa trebungan Kecamatan mangaran Kabupaten Situbondo". Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan praktik kerja sama pertanian melon yang mana sistem yang digunakan adalah sistem bunga. Praktik kerjasama ini dianggap tidak sah karena bunga adalah riba yang dilarang oleh agama⁹.

Adapun persamaannya Penelitian tersebut di atas dengan penelitian yang sedang dilakukan sekarang mempunyai aspek kesamaan yaitu sama-sama mengkaji tentang kerjasama. Adapun perbedaan dalam penelitian yang sebelumnya yaitu kerjasamanya ada unsur bunga yang jelas dalam pandangan Islam dilarang. Dan penelitian yang saat ini kerjasama tanpa adanya unsur bunga.

⁸ Neneng Choirunnisa, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Kerjasama Budidaya Lele Antara Petani Dengan Pemasok Bibit di Desa Tawangrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan*, (Skripsi--Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2015),9.

⁹ Nuroini, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pertanian Melon di Desa Trebungan Kabupaten Situbondo"*, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 80.

3. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Basith, dengan judul " Analisis Hukum Islam terhadap sistem bagi hasil usaha warung kopi di desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, tahun 2013", skripsi ini mengangkat permasalahan yang dibahas adalah mengenai bagaimana sistem bagi hasil usaha warung kopi di desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Dan juga bagaimana menurut Islam nya. Dan penulis menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang dijalankan di warung kopi tersebut sudah sesuai dengan pengertian *syirkah* dan tidak ada unsur *gharar*.¹⁰

Adapun persamaannya Penelitian tersebut di atas dengan penelitian yang sedang dilakukan sekarang mempunyai aspek kesamaan yaitu sama-sama mengkaji tentang kerjasama. Adapun perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya pembagian hasil sudah sesuai dengan akadnya dan pembagian hasilnya sudah jelas tidak ada unsur *ghoror*. Dan untuk penelitian yang saat ini pembagian hasilnya masih bertentangan dengan akad yang dipakai. Sehingga merugikan salah satu pihak.

4. Skripsi yang ditulis oleh Abdur Rohman A, dengan judul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak Studi Kasus Desa Suakadan Jaya Kecamatan Sukadana Kecamatan Lampung Timur Tahun 2020." Skripsi ini menjelaskan pelaksanaan system bagi hasil pada ternak hewan (sapi atau kambing) menggunakan sistem Nisbah bagi hasil bisa di bagi rata 50%-50%, ketika kondisi hewan ternak

¹⁰ Abdul Basith, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Warung Kopi di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo' (Skripsi--IAIN Sunan Ampel: Surabaya, 2013, 20.

sudah pernah beranak dan 100:0. Ketika kondisi hewan ternak belum pernah beranak. Hal ini sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu *Shahibul mal* dengan *mudharib*. Namun kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut hanya sebatas lisan bukan tulisan sehingga jika terjadi permasalahan dikemudian hari tidak bisa ditanggapi dengan tegas karena akadnya lisan.

Adapun persamaannya Penelitian tersebut di atas dengan penelitian yang sedang dilakukan sekarang mempunyai aspek kesamaan sama-sama melakukan kerjasama. Adapun perbedaannya penelitian sebelumnya yaitu mengenai pembagian hasilnya jika hewan tersebut mati maka perbandingannya 100:0 dalam hal ini pengelola tetap mendapat upah. Sedangkan penelitian saat ini pembagian hasilnya jika mengalami kerugian maka pemodal 40% dan pengelola 60%.

5. Skripsi yang ditulis oleh Febrianzah Zahiruddin, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Sawah di Desa Pulur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo”. Skripsi ini menunjukkan praktek bagi hasil penggarapan persawahan di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo adalah dalam pelaksanaannya ini apabila pemilik lahan tidak bisa menggarap lahan persawahannya maka bekerjasama dengan penggarap atau petani dengan system bagi hasil seperdua sesuai dengan hukum adat setempat.¹¹

Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang saat ini

¹¹ Febrianzah Zahiruddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Sawah di Desa Pulur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo”. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

diteliti yaitu sama-sama membahas mengenai kerjasama. Dan adapun perbedaannya yaitu mengenai sistem bagi hasilnya. Penelitian diatas sistem bagi hasilnya seperdua sesuai dengan hukum adat setempat sedangkan penelitian ini pembagiannya jika untung 50%-50%. Jika mengalami kerugian maka prosentasenya berubah menjadi 40%-60%.

B. Kajian Teori

1. Teori Kerjasama (*Syirkah*)

a. Pengertian Kerjasama (*Syirkah*)

Secara etimologi, kerjasama (*syirkah*) atau kerjasama berarti:¹²

الاختلاط اى خلط احد المالىن بالآخر بحيث لا يمتزان عن بعضهما

Artinya: “percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.”

Kerjasama Menurut bahasa, kerjasama (*syirkah*) adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Jumhur ulama kemudian menggunakan istilah ini untuk menyebut transaksi khusus, meskipun tidak terjadi percampuran kedua harta itu, karena yang menyebabkan bercampurnya harta adalah transaksi.¹³

Sementara dalam terminologi ilmu fiqih, arti kerjasama (*syirkah*) yaitu percampuran salah satu harta dari dua harta dengan harta lainnya. Maksud percampuran ialah seseorang mencampurkan

¹² Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia), 183.

¹³ Wahbah Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa adillatuh*, jilid 5. 441.

hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.¹⁴

Menurut ulama fiqh beragam pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

1) Menurut Malikiyah

Kerjasama (*Syirkah*) adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk *bertasharruf*.

2) Menurut hanabila

Kerjasama (*Syirkah*) adalah hak (kewenangan) atau pengolahan harta (*tasharruf*).

3) Menurut syafi'iyah

Kerjasama (*Syirkah*) adalah ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara *masyhur* (diketahui).

4) Menurut hanafiah

Kerjasama (*Syirkah*) ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.”

Ada berbagai macam jenis kerjasama yang dapat diketahui.

Seperti kerjasama yang kedua belah pihak atau anggota yang

¹⁴ Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), Hal 220.

bekerjasama sama-sama mengeluarkan uang. Atau ada pula hanya salah satunya mengeluarkan modal uang sedangkan pihak lainnya bermodal tenaga atau pengalaman dalam bidang usaha.

Para pemilik modal yang tidak mempunyai keahlian ataupun keterampilan dapat melakukan kerjasama dengan pihak yang dirasa memiliki keahlian dalam usaha tertentu. Agar harta dari pemilik modal dapat terjaga dalam bentuk suatu usaha yang bersifat produktif, sehingga dapat dikembangkan dan menghasilkan keuntungan. Di sisi lain bagi pihak yang tidak mempunyai modal untuk usaha sangat terbantu akan adanya pemberian modal tersebut. Sehingga dapat mengembangkan keterampilan dalam usaha tersebut serta terhindar dari pengangguran. Tidak jarang pula dengan adanya bantuan modal pihak yang awalnya tidak memiliki modal usaha dapat memiliki modal sendiri untuk mengembangkan usahanya.

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah kerjasama (*syirkah*) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal pemodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Bisa juga artinya membagikan sesuatu antara dua orang atau lebih menurut hukum kebiasaan yang ada.¹⁵

Kerjasama (*syirkah*) juga hampir sama dengan mudharabah yaitu sama-sama akad yang menggunakan sistem kepercayaan

¹⁵ Mardani, 220.

(*uqud al amanah*). Akad kepercayaan ini akan menuntut para pihak yang melakukan akad untuk berlaku jujur dan menjunjung tinggi keadilan.¹⁶ Akan tetapi ada pula perbedaan antara akad kerjasama (*syirkah*) dengan akad mudharabah yaitu terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu diantara itu.¹⁷ Maksudnya kontribusi atas manajemen atas keuangan yang dikeluarkan karena dalam akad mudharabah modal hanya berasal dari satu pihak saja, sedangkan akan berbeda dengan akad kerjasama (*syirkah*) modal bisa berasal dari salah satu pihak dan pihak lain bermodal dengan keterampilan atau keahlian yang lain.

b. Dasar Hukum Kerjasama (*Syirkah*)

Ada beberapa dasar hukum kerjasama (*syirkah*) yang menjadi pegangan bagi para ulama yaitu:

a) Alquran:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا

¹⁶ Mardani, 224.

¹⁷ Mardani 224.

أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا
 أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: “dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS. An-Nisa: 12)¹⁸

Dalam QS. Shad ayat 24, berbunyi:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ
 رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “...dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada

¹⁸ QS. An-Nisa: 12

sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh". (QS. Shad: 24)¹⁹

Kedua ayat diatas menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah SWT, akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta, hanya saja dalam surah An-Nisa: 12 perkongsian terjadi secara otomatis karena waris, sedangkan dalam surah *Shad* ayat 24 terjadi atas dasar akad (*ikhtiyar*).²⁰

b) Hadits

Dalam sunnah nabi Muhammad SAW ditemukan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadits ini menguatkan pendapat tentang diperbolehkannya sebuah kerjasama yang disebut dalam Islam dengan istilah kerjasama (*syirkah*). Nabi Muhammad SAW mengemukakan bahwa:²¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا"
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: " Dari Abu Hurairah ia merafa'kannya-berkata: Sesungguhnya Allah SWT berfirman: "aku (orang) ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah seorang diantara keduanya tidak berkhianat kepada yang lainnya. Apabila ia berkhianat kepada yang lainnya maka aku keluar dari keduanya". (HR. Abu Daud)²²

¹⁹ QS. Shad: 24

²⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, Jakarta: Tazkia institute, 1999, Hlm 130

²¹ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy Wa adillatuh*, jilid 5. 440.

²² Ibn Hajar Al- Asqalani, *Bulughul Maram*, terjemahan dari *Bulughul Al- Maram* hadis No. 902, Hlm 358

Maksud dari hadis diatas adalah bahwa Allah SWT memperbolehkan suatu kerjasama serta akan menurunkan Barokah pada harta mereka, memberikan pengawasan dan pertolongan kepada mereka serta mengurus terpeliharanya atas harta mereka. Selama dalam perekonomian ataupun kerjasama tersebut tidak terjadi ada penghianatan ataupun penipuan beserta perbuatan yang menyakitkan salah satu pihak sehingga hilangnya unsur kerelaan dalam kerjasama tersebut. Apabila ada pengkhianatan ataupun hilangnya unsur kerelaan atas kerjasama tersebut maka Allah SWT akan mencabut Barokah dari harta tersebut atau pun bisa diartikan oleh penulis sebagai batalnya Akad tersebut²³.

c) Al-Ijma'

Kaum muslimin juga telah berijma' untuk mebolehkan transaksi *Syirkah*, meskipun mereka berselisih mengenai jenis-jenisnya. Adapun hikmah dibolehkannya *syirkah* adalah agar manusia bisa saling menolong dalam menginvestasikan dan mengembangkan harta mereka, serta mendirikan proyek-proyek raksasa dalam bidang industri, perdagangan, dan pertanian, yang tidak mungkin didirikan oleh perseorangan.²⁴

c. Macam-Macam Kerjasama (*Syirkah*)

Macam-macam kerjasama (*syirkah*), para ulama Fiqih memberikan beberapa macam kerjasama (*syirkah*), Sebagian ulama

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah.*, Hlm 224

²⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy Wa adillatuh*, jilid 5. 442.

ada yang memperoleh zakat tertentu dan ada yang melarang *syirkah* tertentu pula. Ulama fikih membagi kerjasama (*syirkah*) dalam dua bentuk yaitu kerjasama (*syirkah*) *amlak* dan kerjasama (*syirkah*) *uqud*.²⁵

Berikut penjelasan mengenai macam-macam kerjasama (*syirkah*):

1) Kerjasama (*Syirkah*) *amlak*

Kerjasama (*syirkah*) *amlak* adalah pemilikan suatu jenis barang oleh lebih dari 1 orang. *Syirkah* ini terjadi pada harta warisan, atau hibah kepada lebih dari satu orang. Harta ini menjadi milik mereka bersama dan diusahakan bersama²⁶. *Syirkah* ini dibagi menjadi dua:²⁷

a) *Syirkah Ikhtiyar* (sukarela)

Yaitu kerjasama (*syirkah*) yang lahir atas kehendak dua pihak yang bersatu. Contohnya adalah: dua orang yang mengadakan kongsi untuk membeli suatu barang, atau dua orang mendapatkan hibah atau wasiat, dan keduanya menerimanya, sehingga keduanya menjadi sekutu.

b) *Syirkah Jabar* (Paksa), yaitu persekutuan yang terjadi di antara dua orang atau lebih tanpa sekehendak mereka. Seperti dua orang yang mendapatkan sebuah warisan, sehingga barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik kedua orang yang

²⁵ Prof Dr. H. Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*, Bandung, CV. Alfabeta, 2003, 251.

²⁶ Sayyiq Sabiq, *Fiqh Sunnah: Jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Hlm. 335.

²⁷ Wahbah Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa adillatuh*, jilid 5. 443.

bersangkutan.

Hukum kedua jenis *syirkah* ini adalah masing-masing sekutu bagaikan pihak asing atas sekutunya yang lain. Sehingga, salah satu pihak tidak berhak melakukan tindakan apa pun terhadap harta tersebut tanpa izin dari yang lain, karena masing-masing sekutu tidak memiliki kekuasaan atas bagian saudaranya.

2) Kerjasama (*syirkah*) *uqud*

Syirkah uqud adalah transaksi yang dilakukan dua orang untuk menjalin persekutuan dalam harta dan keuntungan. Ini adalah definisi *syirkah* menurut ulama hanafiyah yang telah disebutkan sebelumnya. Menurut ulama hanabilah, *syirkah uqud* ada lima macam, yaitu *syirkah inan*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah abdan*, *syirkah wujuh* dan *mudharabah*. Sementara menurut ualama hanafiyah, *syirkah uqud* dibagi menjadi enam yaitu *syirkah amwal*, *syirkah a'mal*, dan *syirkah wujuh*. Dan masing-masing dari *syirkah* ini dibagi menjadi dua, yaitu *syirkah mufawadhah* dan *syirkah inan*.²⁸

Secara umum, menurut para ulama fiqh termasuk para ulama malikiyah dan syafi'iyah, *syirkah* dibagi empat macam, yaitu *syirkah inan*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah abdan*, dan *syirkah wujuh*. Para ulama sepakat bahwa *syirkah inan* boleh

²⁸ Wahbah Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy Wa adillatuh*, jilid 5. 443.

dilakukan. Sedangkan ketiga jenis *syirkah* yang lain maka mereka berbeda pendapat mengenai hukumnya.

Ulama syafi'iyah, zhahiriyyah dan imammiyyah menganggap semua jenis *syirkah* adalah haram, kecuali *syirkah inan* dan *syirkah mudharabah*. Sementara ulama hanabilah membolehkan semua jenis *syirkah*, kecuali *syirkah mufawadhah*.

Ulama malikiyyah membolehkan semua jenis *syirkah*, kecuali *syirkah wujuh* dan *syirkah mufawadhah* dengan definisi yang disebutkan ulama hanafiyah. Sementara itu, ulama hanafiyah dan zaidiyah membolehkan semua jenis *syirkah* tanpa terkecuali, selama ia memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Dalam hal ini pembahasan penulis lebih ke kerjasama (*syirkah*) *uqud* karena dalam kerjasama usaha ternak ikan nila tersebut para pihak bertujuan untuk mencari sebuah keuntungan atau harta. Disini penulis akan lebih menjelaskan tentang *syirkah uqud* tersebut.

Macam-macam kerjasama (*syirkah*) *uqud* tersebut akan dijelaskan satu persatu. Adapun macam-macam kerjasama (*syirkah*) *uqud* adalah²⁹:

a) Kerjasama (*syirkah*) *Inan*

Suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan

²⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, Hlm. 130.

pihak lain menyediakan tenaga ataupun lahan. Akan tetapi dalam kerjasama bisa saja salah satu pihak memberi modal. Sekaligus tenaga dan pihak lainnya murni hanya memberikan modal saja. Dalam *syirkah* ini, tidak disyaratkan sama dalam jumlah modal, begitu juga wewenang dan keuntungan.³⁰

Menurut ulama Hanafiah, pembagian keuntungan berdasarkan besarnya modal. Dengan demikian, keuntungan bisa berbeda, jika modal berbeda, tidak dipengaruhi oleh pekerjaan. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, Malikiyah, Syafi'iyah, sependapat dengan pendapat Hanafiah pembagian modal bergantung besarnya modal.

Menyangkut dengan pembagian keuntungan yang diperoleh boleh saja dibagi secara sama besar ataupun pembagiannya dibagi sesuai dengan modal yang disertakan. Akan tetapi dalam hal ini pembagian keuntungan tidak diperbolehkan apabila dalam pembagian laba disamaratakan sedangkan ketika rugi dibagi sesuai dengan penyertaan modal ataupun sebaliknya³¹.

Hal itu karena keuntungan adalah hasil pertumbuhan harta keduanya dan kerugian adalah kerugian harta keduanya. Atau dengan kata lain keuntungan itu mirip dengan kerugian. Maka tidak boleh jika salah satu pihak menanggung sebagian

³⁰ Sayyiq Sabiq, *Fiqh Sunnah: Jilid 4*, 318.

³¹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam.*, Hlm. 80

kerugian atau menanggung sebagian keuntungan saja.

Berdasarkan penjelasan di atas keuntungan dan kerugian itu mengikuti modal. Hal ini mengakibatkan jika kedua belah pihak mencari akan memperoleh keuntungan atau kerugian yang berbeda padahal modal keduanya sama, ataupun sebaliknya maka akad kerjasama (*syirkah*) menjadi tidak sah.³²

b) Kerjasama (*syirkah*) *Al wujud*

Yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, Tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka. Imam Syafi'i dan Imam Maliki menganggap kerjasama Ini tidak sah atau pun batal. Karena sebab unsur modal dan bekerja tidak terdapat di dalamnya. Sedangkan menurut Imam Hambali dan Imam Hanafi akad kerjasama yang diperbolehkan, sebab dengan adanya tanggung jawab tersebut berarti sudah ada pekerjaan yang mereka lakukan.³³

Dalam hal ini penulis lebih cenderung kepada pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali karena menurut penulis suatu tanggungjawab sudah dapat menyelesaikan suatu pekerjaan. Seperti halnya bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli, terjadinya jual-beli dipengaruhi oleh peran tanggung jawab antara penjual dengan pembeli.

³² Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa adillatuh*, jilid 5. h. 460

³³ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam.*, Hlm. 82

c) Kerjasama (*syirkah*) *mufawadhah*

Adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal untuk melakukan suatu usaha dengan modal uang atau jasa dengan syarat:

- (1) Modal yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak harus sama.
- (2) Harus seagama dalam melakukan kerjasama.
- (3) Sama-sama mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum.
- (4) Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama kerjasama (*syirkah*)³⁴.

Menurut Imam Syafi'i kerjasama ini tidak dapat dibenarkan, karena pemberian syarat yang dinilai sangat menyulitkan para pihak untuk memenuhinya. Sehingga walaupun syarat-syarat di atas tidak dapat terpenuhi maka kerjasama ini dipandang tidak sah atau pun batal. Sedangkan menurut Imam Maliki akad kerjasama ini diperbolehkan, karena semua syarat di atas masih bisa dinegosiasikan ataupun ditentukan oleh pihak-pihak yang ada di dalamnya sesuai kesepakatan mereka.³⁵

d) Kerjasama (*syirkah*) *Abdan*.

Kerjasama (*syirkah*) *Abdan* adalah bentuk kerja sama untuk melakukan sesuatu yang bersifat Karya. Dengan

³⁴ Sayyiq Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, 320.

³⁵ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam.*, Hlm. 81

melakukan suatu karya tersebut maka akan mendapatkan upah dan membagi hasil Sesuai dengan kesepakatan³⁶. Contoh yang mudah dalam kehidupan sehari-hari yaitu melakukan pemborongan seperti tukang dan arsitek bangunan bekerja sama untuk melakukan suatu pekerjaan membangun sebuah gedung.

Dalam hal ini ulama juga masih berbeda pendapat tentang kerjasama (*syirkah*) *Abdan*. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kerja sama ini juga batil, sebab menurut pendapatnya suatu kerjasama harus mutlak hanya masalah uang dan kerja. Sehingga menurut Imam Syafi'i setiap kerjasama yang tidak berbentuk uang dan pekerjaan adalah batil. Sedangkan menurut imam yang lain berpendapat bahwa kerjasama ini diperbolehkan pun para pihak mempunyai pekerjaan yang berbeda.

Hal ini membuat peneliti lebih cenderung kepada pendapat yang terakhir, karena menurut penulis suatu kerjasama dapat dipandang sah atau diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat ataupun adanya unsur kerelaan antara pihak-pihak yang melakukan akad.

e) Kerjasama (*syirkah*) Mudharabah

Disebut juga dengan qiradh. Kerjasama (*syirkah*) ini terbentuk anantara dua belah pihak dimana pihak pertama menyerahkan seluruh modal (*shahib al-mal*) dan pihak kedua

³⁶ Ibid., Hlm. 83

adalah orang yang mengelola modal tersebut (*Mudharib*). Dalam kerjasama (*syirkah*) ini keuntungan akan dibagi sesuai proporsi yang telah diepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan kerugian dalam *syirkah* ini akan ditanggung oleh pemodal selama itu bukan kelalaian dari pengelola.³⁷

d. Rukun dan Syarat Kerjasama (*Syirkah*)

Dalam suatu kerjasama diperlukan adanya suatu rukun dan syarat-syarat agar menjadi sah. Syarat sahnya suatu akad apabila terpenuhi semua rukun dari akad tersebut. Apabila salah satu dari rukun tidak terpenuhi dalam suatu akad, maka akad tersebut menjadi tidak sah dalam menjalankannya.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun kerjasama (*syirkah*) yang harus ada dalam melakukan kerjasama antara dua orang atau lebih sebagai berikut:

- 1) Para pihak yang melakukan perjanjian *syirkah* (*al aqidain*).
- 2) Sighot (Ijab dan qabul).
- 3) Objek dari akad (*mahallul aqad*) bisa berupa harta (modal) dan pekerjaan³⁸.

Menurut ulama Hanafiah jika hanya mempunyai satu rukun yaitu: Ijab dan Qabul. Sedangkan orang yang berakad dan objeknya bukan termasuk rukun tetapi termasuk syarat³⁹. Adapun syarat dalam

³⁷ Deny Setiawan, *Jurnal Ekonomi Kerjasama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam*, Vol. 21, 2013, Hal. 5.

³⁸ Chariruman Pasaribu, (Jakarta; Sinar Grafika), Hlm. 76.

³⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Hlm 220.

akad *syirkah* menurut jumhur ulama antara lain:

1) Pihak-pihak yang melakukan akad (*al aqiadin*).

Dalam hal ini pihak yang melakukan akad haruslah memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum (*mukallaf*), antara lain:

a) Orang yang berakal

Maksud dari berakal adalah orang yang melakukan akad tidak dalam keadaan gila atau pun kehilangan kesadaran seperti orang mabuk.⁴⁰

b) Baligh

Baligh disini diartikan bahwa para pihak yang melakukan akad kerjasama (*syirkah*) sudah dalam kategori orang dewasa, yaitu kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan secara hukum. Sehingga seluruh perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum⁴¹.

c) Dengan kehendak sendiri

Maksudnya itu tidak ada unsur paksaan dari salah satu pihak apapun dari pihak lain. Sehingga unsur kerelaan dalam akad tersebut dapat tercapai.

⁴⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta; PT Rajagrafindo Persada, 2007), Hlm.108.

⁴¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*. 118.

2) Sighot (ijab dan qabul)

Akad kerjasama (*syirkah*) dapat terjadi bila terdapat ijab qabul oleh pihak yang memiliki modal dan keahlian. Tidak ada suatu ketentuan tentang Ijab Qabul harus diucapkan ataupun harus dituangkan dalam bentuk tulisan. Karena yang terpenting dalam ijab qabul yaitu adanya bentuk persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan akad kerjasama (*syirkah*)⁴².

Ijab qabul dinilai tidak sah apabila pihak-pihak atau pun salah satu pihak sekiranya terpaksa dalam melakukannya. Karena pada dasarnya suatu ijab qabul itu harus mencerminkan suatu kerelaan untuk bekerjasama, untuk itu tidak sah hukumnya apabila salah satu pihak merasa melakukan kerjasama dengan rasa terpaksa.

3) Obyek akad (*Mahallul Aqad*)

Para ahli hukum Islam mensyaratkan Beberapa syarat terhadap objek akad, antara lain:⁴³

a) Objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan.

Maksudnya objek akad berupa benda atau barang, Manfaat benda, atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan.

b) Objek akad harus tertentu atau dapat ditentukan. Artinya objek akad diketahui dengan jelas oleh para pihak sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sengketa. Unsur ketidakjelasan

⁴² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah.*, 14.

⁴³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 191.

dalam objek yang ditentukan dapat persengketaan sehingga dapat membatalkan akad.

- c) Objek akad dapat ditransaksikan menurut syara'. Maksudnya objek akan tersebut tidak dilarang oleh hukum seperti suatu sifat objek tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukannya sebuah transaksi contoh: jual beli ikan laut yang belum ditangkap oleh nelayan.

Adapun objek akad seharusnya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, contoh: menjual sebuah pohon di pinggir jalan yang pohon itu digunakan sebagai penghijauan untuk lahan di pinggir jalan. Dan yang terpenting objek akad tidak mengandung unsur yang mengharamkan seperti terdapat unsur *gharar*.

Mengenai objek akad yang berupa harta ataupun modal hendaklah berupa:⁴⁴

- a) Barang modal hendaklah dapat dihargai secara umum yang dimasukkan adalah berupa uang, apabila modal berupa barang maka harus dinilai dengan tunai dan disepakati bersama⁴⁵.
- b) Modal yang disertakan oleh kedua belah pihak menjadi modal bersama dalam usaha kerjasama, tidaklah untuk dipersoalkan lagi dari mana modal tersebut⁴⁶.

Dewan Syariah Nasional mengemukakan dalam fatwa tentang pembiayaan musyarakah, mengenai pekerjaan mempunyai

⁴⁴ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. 76.

⁴⁵ Fatwa DSN Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000. Tentang Pembiayaan Musyarakah

⁴⁶ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. 76.

syarat-syarat sebagai berikut:Partisipasi para pihak dalam kerjasama merupakan dasar dalam pelaksanaan musyarakah, akan tetapi kesamaan porsi pekerjaan bukanlah merupakan menjadi syarat.

Pekerjaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam masyarakat haruslah jelas, maksudnya dalam kerjasama ini pekerjaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus dijelaskan dalam kontrak perjanjian yang disepakati bersama.

4) Tujuan (*maudu al aqad*)

Tujuan di sini masuk rukun keempat menurut para ahli kontemporer Islam, dibedakan dengan objek akad. Objek akad merupakan tempat terjadinya akibat hukum. Maksudnya objek akad adalah suatu faktor utama yang terjadinya suatu akibat hukum. Akan tetapi berbeda dengan tujuan akad yang diartikan sebagai maksud para pihak yang bila terealisasi timbul akibat hukum terhadap objek tersebut. Dan juga tidak boleh bertentangan dalam hukum Islam serta memberi keuntungan kepada kedua belah pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam akad⁴⁷.

Adapun tujuan dari akad kerjasama (*syirkah*) tersebut antara lain:

⁴⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 125.

- a) Memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik modal.
 - a) Memberikan lapangan pekerjaan.
 - b) Memberikan bantuan berupa modal untuk membuka suatu usaha.⁴⁸
- e. Sifat Akad *Syirkah* (Kerjasama)

Hukum kelaziman *syirkah*, mayoritas ulama berpendapat bahwa akad *syirkah* adalah akad yang bersifat tidak *lazim* (tidak mengikat), sehingga setiap syarik boleh membatalkan akad. Hanya saja yang membatalkan akad hendaknya dengan sepengetahuan *syarik* lainnya, karena membatalkan akad tanpa sepengetahuan syarik lainnya dapat merugikan *syarik* lainnya tersebut. Oleh karena itu, tidak sah memberhentikan wakil (dalam akad *wakalah*) tanpa sepengetahuannya.

Mengingat karena *syirkah* mencakup akad *wakalah*, dan syarat dibolehkannya memberhentikan wakil (dalam *wakalah*) harus dengan sepengetahuan wakil tersebut, maka disyaratkan juga pengetahuan wakil dalam *wakalah* yang tercakup akad *syirkah*.

Menurut ulama Malikiyah, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ibnu Rusyd dalam kitab *bidaayat al-mujtahid* dan kitab *al-muqaddimaat*, akad *syirkah* adalah akad yang tidak mengikat. Akan tetapi, disebutkan dalam kitab *Mukhtashar Kholil* dan syarahnya bahwa pendapat yang masyhur adalah bahwa *syirkah* adalah akad yang mengikat (*lazim*), baik modal *syirkah* telah digabung (*dicampur*)

⁴⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Hlm. 226

maupun belum. Ibnu Abdis Salam berkata, “pendapat yang diambil mazhab adalah bahwa akad *syirkah* adalah *lazim* (mengikat), dan kelaziman tersebut tidak bergantung pada sudah dimulainya kegiatan didalam *syirkah*”. Ini adalah pendapat sahnun dari kalangan Malikiyah. Dan sebagian mereka menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa akad *syirkah* menjadi *lazim* (mengikat) dengan dimulainya kegiatan *syirkah*. Ini adalah pendapat Ibnu Qasim dan Ibnu Hajib. Kesimpulannya bahwa akad *syirkah* adalah akad yang mengikat (*lazim*) menurut ulama Malikiyah dalam pendapat yang *mu'tamad* (yang dijadikan pegangan). Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh al-haththab, jika *syirkah* itu adalah *syirkah amwal*. Adapun jika *syirkah a'mal* maka tidak menjadi *lazim* (mengingat) kecuali dengan pekerjaan.⁴⁹

f. Batalnya Kerjasama (*Syirkah*)

Ketika kita melakukan sebuah perjanjian, tidak semua pihak dapat menepati atau dapat melaksanakan hasil kesepakatan sesuai dengan perjanjian. Sehingga perjanjian yang telah disepakati itu akan batal secara hukum. Dalam akad kerjasama (*syirkah*) ada beberapa faktor yang membuat kerjasama tersebut bisa batal. Faktor-faktor yang membuat batal kerjasama (*syirkah*) adalah:

⁴⁹ Wahbah Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa adillatuh*, jilid 5. h. 469.

- 1) Pembatalan kerjasama (*syirkah*) secara umum.
 - a) Pembatalan atau pemberhentian kerjasama dari salah satu pihak yang bekerjasama.
 - b) Salah satu pihak mengundurkan diri, karena menurut para ahli fiqih, akad perserikatan itu tidak bersifat dalam arti boleh dibatalkan.
 - c) Modal para anggota kerjasama (*syirkah*) iklan yang belum dibelanjakan atas nama kerjasama (*syirkah*).
 - d) Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia.
 - e) Salah satu pihak kehilangan kecakapannya bertindak hukum, seperti gila yang sulit disembuhkan.
 - f) Salah satu pihak murtad (keluar dari agama Islam) dan melarikan diri ke negeri yang berperang dengan negeri muslim.
 - g) wafat.

- 2) Pembatalan secara khusus untuk sebagian kerjasama (*syirkah*)
 - a) Harta kerjasama (*syirkah*) rusak

Apabila harta kerjasama (*syirkah*) seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian batal. Hal ini terjadi pada kerjasama (*syirkah*) *amwal*. Alasannya yang menjadi barang transaksi adalah harta, Maka kalau rusak akad menjadi batal sebagaimana terjadi pada transaksi jual beli.

- b) Tidak ada kesamaan modal.

Apabila tidak ada kesamaan modal dalam kerjasama

(*syirkah*) *mufawadhah* pada awal, kerjasama batal sebab hal itu merupakan syarat transaksi *mufawadhah*. Akan tetapi syarat ini hanya berlaku pada akad kerjasama (*syirkah*) *mufawadhah* saja.

g. *Syirkah* Fasid (Tidak Sah) Menurut Ulama Hanafiyah

Kita telah mengetahui hukum *syirkah* yang tidak sah (*fasid*), dan sekarang kami akan menyebutkan disini beberapa macam *syirkah* yang *fasid* menurut ulama Hanafiyah.⁵⁰

- 1) Berserikat dalam pekerjaan atas barang mubah (barang milik umum) yang bisa dimiliki dengan mengambilnya, seperti berburu, mencari kayu bakar, mencari rumput, mengambil air, memetik buah, dan menggali tanah untuk pertambangan.⁵¹

Jika ada dua orang berserikat dalam pekerjaan-pekerjaan di atas, dengan kesepakatan bahwa apa yang mereka dapatkan dari barang mubah itu menjadi milik bersama, maka Serikat itu batal menurut ulama Hanafiyah. Setiap *syarik* hanya boleh memiliki apa yang dia peroleh sendiri saja. Hal itu karena akad *syirkah* mencakup makna akad *wakalah*, dan mewakilkan untuk mengambil harta yang mubah adalah tidak sah. Hal itu karena perintah *muwakkil* (orang yang mewakilkan) untuk mengambil harta Mubah tersebut adalah tidak boleh, karena ia tidak mempunyai hak kepemilikan dan penguasaan atasnya. Sementara wakil berhak mengambil harta mubah tersebut tanpa akad *wakalah*,

⁵⁰ Wahbah Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy Wa adillatuh*, jilid 5. 472.

⁵¹ Wahbah Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy Wa adillatuh*, jilid 5. 472.

maka wakil tidak pantas menjadi wakil dari *muwakkil* untuk mengambil harta mubah tersebut. Karena akad *wakalah* adalah pemberian hak kuasa yang tidak dimiliki oleh wakil. Dan hal ini tidak terdapat dalam kasus diatas. Oleh karenanya, jika tidak ada *wakalah*, maka tidak ada *syirkah*.⁵²

Jika *syirkah* dalam harta mubah itu *fasid*, maka setiap syarik mempunyai hak kepemilikan dengan mengambil dan menguasainya, kemudian dilihat hal-hal berikut:⁵³

- a) Jika mereka berdua mengambilnya bersama-sama, maka harta mubah tersebut untuk mereka berdua secara sama rata, karena mereka berdua telah bersama-sama berusaha untuk memperolehnya, maka mereka juga bersama dalam perolehannya.
- b) Jika setiap *syarik* mengambil harta mubah tersebut sendiri, maka harta itu menjadi miliknya sendiri, Karena sebab tetapnya kepemilikan dalam harta mubah itu adalah mengambil dan menguasai. Dan setiap *syarik* itu telah sendiri-sendiri dalam mengambil dan menguasainya, maka dia memilikinya secara sendiri-sendiri pula.
- c) Jika setiap hari mengambil harta mubah tersebut sendiri, kemudian mereka campurnya dan menjualnya, maka jika harta mubah itu termasuk barang yang ditakar atau ditimbang, maka

⁵² Wahbah Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy Wa adillatuh*, jilid 5. 473.

⁵³ Wahbah Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy Wa adillatuh*, jilid 5. 473.

harganya dibagi untuk mereka berdua sesuai dengan takaran atau timbangan masing-masing. Dan jika harta mubah itu tidak termasuk barang yang ditakar atau ditimbang, maka harganya dibagi untuk mereka berdua sesuai dengan nilainya masing-masing. Hal itu karena barang yang bisa ditakar atau ditimbang termasuk barang-barang *mitsliyat* (barang yang memiliki varian sejenis). Oleh karena itu, pembagian harta barang tersebut bisa dilakukan antara mereka sesuai dengan takaran dan timbangannya. Sedangkan barang yang tidak bisa ditakar atau ditimbang termasuk barang-barang yang berbeda-beda, maka tidak mungkin membagi harga barang tersebut antara mereka sesuai dengan barangnya, karenanya dibagi sesuai dengan nilainya.

Jika takaran, timbangan, dan nilai barang tidak diketahui, maka setiap syarik diterima atau dibenarkan pengakuannya yang disertai dengan sumpah, selama pengakuannya tersebut tidak melampaui setengah dari barang yang diambilnya. Jika mengaku lebih dari setengah barang tersebut, maka pengakuannya itu tidak bisa diterima kecuali dengan adanya bukti.

- d) Jika salah seorang syarik bekerja dan syarik lainnya membantu kerjanya, seperti jika salah satu syarik mencabut barang mubah dan syarik lainnya mengumpulkannya, atau salah satu syarik

mencabut dan mengumpulkannya sedangkan syarik lainnya membawanya, maka seluruh penghasilan diberikan untuk syarik yang bekerja. Sementara syarik yang membantu diberi upah umum tertinggi. Ini adalah pendapat Imam Muhammad karena penentuan upah tidak diketahui, karena mereka tidak tahu kayu jenis apa yang akan mereka dapatkan, dan seberapa banyak yang akan mereka kumpulkan. Mereka juga tidak tahu apakah mereka akan mendapatkannya atau tidak. Dan, kerelaan terhadap sesuatu yang tidak diketahui itu adalah sia-sia (Tidak Dianggap). Maka keridhaanya dengan setengah dari perolehannya itu tidak dianggap karena adanya ketidakjelasan (*jahalah*), sehingga ia mengambil hasil perolehannya itu dengan akad *fasid*. Oleh karena itu, syarik pembantu diberi upah umum tertinggi.

Abu Yusuf berpendapat bahwa syarik pembantu berhak mendapatkan upah umum yang tidak melampaui setengah dari upah yang ditentukan atau nilainya (setengah dari barang yang dia ikut membantu memperolehnya atau nilainya). Hal itu karena dia ridha dengan setengah dari yang akan mereka dapatkan. Abu Yusuf mengqiyaskan hukum ini dengan hukum *ijarah fasid*, karena upah dalam *ijarah fasid* tidak boleh lebih dari upah yang telah ditentukan, maka demikian juga dalam masalah ini. Persamaan antara keduanya adalah bahwa syarik

telah rela dengan upah yang tidak melebihi upah yang telah ditentukan, maka dia tidak berhak mendapatkan lebih dari itu. Hukumnya juga sama seperti orang yang berkata kepada yang lainnya, "juallah baju ini, nanti kamu akan mendapatkan setengah dari harganya." Lalu dia menjualnya, maka dia mendapat upah umum yang tidak lebih dari setengah harganya.⁵⁴

Jumhur ulama Syafi'iyah dalam pendapat yang Azhhar membolehkan berserikat dalam mencari kayu bakar, mencari rumput, berburu, mengambil air dan apa yang diambil dari pegunungan atau pertambangan, dan sebagainya dari harta-harta mubah. Hal itu karena boleh melakukan *wakalah* dalam hal ini. *Muwakkil* (yang mewakilkan) mempunyai hak kepemilikan atas barang mubah itu apabila wakil bertujuan untuk melakukan *wakalah* dengannya, karena memiliki harta mubah tersebut merupakan salah satu sebab kepemilikan. Sehingga, masalah ini menyerupai masalah pembelian, sebagaimana pendapat ulama Syafi'iyah.⁵⁵

- 2) Diantara jenis-jenis *syirkah a'mal* yang *fasid* adalah jika salah seorang *syarik* mempunyai bighal dan lainnya memiliki keledai misalnya. Kemudian keduanya berserikat dengan menyewakan kedua binatang tersebut dengan kesepakatan bahwa apa yang akan

⁵⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy Wa adillatuh*, jilid 5. 474.

⁵⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa adillatuh*, jilid 5. 474.

Allah berikan (hasil pekerjaan) menjadi milik berdua. Kemudian mereka menyewakan binatang tersebut dengan upah dan bawaan (beban) yang diketahui. *Syirkah* ini *fasid*, karena *syirkah* mencakup makna *wakalah*, dan *wakalah* dengan bentuk seperti ini tidak sah. Hal itu Karena tiap hari seperti mewakili bagi *syarik* lainnya untuk menyewakan binatangnya di mana setengah dari upah tersebut menjadi miliknya. *Wakalah* seperti ini tidak sah, karena sama seperti orang yang berkata, "sewakanlah binatang tunggangan kamu dan upahnya untuk kita berdua." *Wakalah* seperti ini *fasid*, demikian juga *syirkah*, karena *wakalah* dan *syirkah* memiliki kesamaan dalam satu makna, yaitu *wakalah* terjadi pada sesuatu yang wakil tidak bisa dilakukan secara langsung sebelum adanya *wakalah*. Pemilik bisa menjual binatang tunggangannya dan menyewakannya sebelum adanya *wakalah*. Jika keduanya tidak menyewakan binatang tunggangannya, tapi mau menerima muatan (bawaan) yang sudah diketahui dengan imbalan yang diketahui juga, kemudian mereka memuatkan bawaan ke atas binatang tunggangan mereka, maka upahnya tergantung pada yang disyaratkannya. Hal itu karena *syirkah* ketika itu adalah sah, karena muatan tersebut menjadi tanggungannya dengan adanya akad *syirkah*, seperti pekerjaan apa yang mereka berdua terima.

Hanya saja jika akad *syirkah* batal, maka akad *ijarah* tetap sah, karena *ijarah* terjadi pada manfaat yang telah diketahui

dengan imbalan yang diketahui juga. Maka keduanya membagi apa yang mereka dapatkan dari upah tersebut sebesar upah kuda dan upah keledai.⁵⁶

Contoh lainnya adalah jika dua orang *syarik* mempunyai dua mobil, maka tidak sah berserikat bagi kedua pemilik dua mobil tersebut untuk mendapatkan untung yang dihasilkan dari muatan tersebut dengan cara menyewakan dua mobilnya pada orang-orang. Hal itu karena setiap *syarik* dikhususkan dengan upah yang dihasilkan oleh apa yang dimilikinya.

Ulama Syafi'iyah juga tidak membolehkan *syirkah* seperti ini; karena *syirkah* ini dilakukan pada manfaat sesuatu yang berbeda, dan setiap *syarik* berhak memberikan upah umum dari hartanya kepada mitranya.

- 3) Diantara jenis-jenis *syirkah* yang *fasid* adalah jika seseorang memberikan binatang tunggangannya pada yang lain untuk disewakan dan upahnya untuk mereka berdua, maka dalam kasus ini akad *syirkah* batal, dan upahnya (keuntungannya) untuk pemilik binatang tunggangan tersebut. Hal itu karena orang yang diberikan tersebut adalah wakilnya dalam *ijarah* (sewa) binatang tunggangannya, dan *ijarah* wakil sama seperti *ijarah muwakkil*.

Contoh lainnya menyewakan kapal laut atau rumah.

Sebab *syirkah* itu *fasid* adalah bahwa akad terjadi pada

⁵⁶ Wahbah Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa adillatuh*, jilid 5. h. 475.

milik orang lain dengan izinnnya, dan jika akadnya *fasid* maka wajib bagi yang menyewakannya (amil/pekerja) upah umum. Karena ambil mengharapkan imbalan dari manfaat binatang tunggangan tersebut, dan Amil tidak mendapatkan upah karena akadnya *fasid*, maka dia berhak mendapat upah mitsly.

- 4) Termasuk dalam jenis-jenis *syirkah* yang *fasid* juga jika seseorang membeli sesuatu, kemudian yang lainnya berkata padanya, "berserikat lah dengan saya dalam sesuatu itu." Hal ini kedudukannya seperti kedudukan jual beli dengan harga seperti yang dia beli setengahnya. Jika hal itu dilakukan sebelum membeli pertama menerima barang tersebut, tidak boleh melakukan jual beli *isyarak*, karena *isyarak* dan *tawliyah* seperti yang telah kita ketahui dalam akad jual beli tidak boleh sebelum adanya serah terima. Sehingga akadnya *fasid*, karena menjual harta bergerak sebelum adanya serah terima, dan itu hukumnya tidak boleh seperti yang telah kita ketahui dahulu.

Jika hal itu dilakukan sesudah adanya serah terima, maka boleh dan *syarik* wajib memberikan setengah harganya pada si pembeli. Jika *syarik* tidak mengetahui harganya, maka dia memiliki hak *khiyaar* (pilih). Dan jika mengetahuinya, maka jika dia mau, dia bisa mengambil bagiannya dari barang tersebut atau meninggalkannya.

jika ada dua orang membeli kuda, kemudian mereka

berserikat dengan seseorang dalam kuda tersebut setelah adanya serah terima, maka menurut ketentuan *qiyas*, *syarik* berhak mendapat setengahnya, karena setiap hari jika menceritakan bagiannya secara sendiri, maka dia berhak mendapat bagian setengahnya. Maka demikian juga jika mereka menyerikatkan seluruhnya secara bersama.

Sedangkan Menurut ketentuan *istihsan* adalah bahwa *syarik* berhak mendapat sepertiganya, karena *syirkah* mengharuskan adanya persamaan. Jika dua orang tersebut berkata pada seseorang, "Kami ingin berserikat denganmu dalam kuda ini," seakan-akan dua orang tersebut berkata, "Kami ingin menggabungkanmu bersama kami."⁵⁷

Jika salah seorang diantara dua orang tersebut menceritakan bagiannya dan bagian mitranya pada yang lain, kemudian mitranya menyetujuinya, maka *syarik* yang baru berhak mendapat setengah, dan untuk dua *syarik* pertama setengah. Hal itu karena ketika dia membolehkan melakukan serikat pada bagian mitranya maka setengah dari bagian itu menjadi hak *syarik* baru, dan dia juga telah menetapkan bagiannya sendiri. Oleh karena itu, jumlah yang berhak didapatkan oleh *syarik* baru adalah setengah, dan untuk setiap hari pertama adalah seperempat.

Setiap *syirkah* yang *fasid* keuntungannya dibagi sesuai

⁵⁷⁵⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Isalamy Wa adillatuh*, jilid 5. 476.

dengan besarnya modal, dan tidak sah adanya syarat mendapat bagian lebih, seperti yang telah kita ketahui dalam hukum *syirkah*.⁵⁸

h. Pembagian Hasil Kerjasama (*Syirkah*)

Setiap kerjasama antara dua orang atau lebih pasti mempunyai suatu tujuan yang ingin dicapai. Memungkinkan tujuan tersebut akan dicapai apabila dilaksanakan bersama. Pencapaian atau tujuan yang diperoleh dari kerjasama ini adalah sebuah keuntungan. Demikian juga dengan kerjasama (*syirkah*), bahwa tujuan kerjasama (*syirkah*) adalah tercapainya serta memperoleh laba atau keuntungan yang akan dibagi bersama. Dengan kesepakatan yang dibuat oleh para anggota *syirkah* pada saat mengadakan perjanjian langsung. Meskipun demikian, syarat mengharuskan agar keuntungan maupun kerugian dibagi secara proporsional berdasarkan besarnya kontribusi terhadap modal.

Menurut pendapat dari Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa pembagian hasil dari sebuah usaha kerjasama dibagi antara dua pihak sepertiga, ataupun setengah, ataupun lebih dari itu bahkan bisa lebih rendah dari pada itu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang berakad.⁵⁹

Dalam kerjasama (*syirkah*) modal ataupun tenaga didapat dari anggota yang berakad. Sehingga dalam hal keuntungan mengalami pembagian antara anggota yang ada di dalamnya. Karena berasal dari

⁵⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy Wa adillatuh*, jilid 5. 476.

⁵⁹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam.*, 64.

modal dan tenaga yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak. Para ulama telah sepakat dalam pembagian keuntungan harus sesuai dengan persentase jumlah modal yang disetorkan oleh para pihak sebesar 50% maka keuntungan yang diperoleh juga 50%. Begitu pula jika mengalami kerugian maka haruslah dibagi dengan sama rata sesuai dengan pembagian keuntungan.

Kemudian mereka berselisih pendapat mengenai modal yang berbeda akan tetapi pembagian keuntungan sama, seperti harta yang disetorkan kepada *syirkah* itu sebesar 30%, sedangkan yang lain 70%, sedangkan pembagian keuntungan masing-masing anggota *syirkah* sebesar 50%.

Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak memperbolehkan pembagian semacam ini, dengan alasan tidak boleh dibagi pihak yang bekerjasama mensyaratkan kerugian. Imam Hanafi dan Imam Hambali, memperbolehkan pembagian keuntungan berdasarkan dengan sistem di atas, dengan syarat pembagian itu harus melalui kesepakatan terlebih dahulu antara kedua belah pihak. Imam Ahmad pun juga berpendapat bahwasanya pembagian keuntungan dapat berbeda dengan modal yang disertakan dalam kerjasama.⁶⁰

Alasan Imam Malik dan Imam Syafi'i yang melarang hal itu karena, mereka berpendapat bahwa keuntungan adalah hasil pengembangan modal yang dikeluarkan. Sehingga pembagian

⁶⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. 222.

keuntungan harus mencerminkan modal yang ditanamkan, selain itu juga berpendapat tidak diperbolehkan mensyaratkan keuntungan diluar modal yang ditanamkan.

Sehingga untuk menghindari perbedaan atau sengketa pada saat pembagian keuntungan. Setiap keuntungan harus dibagi secara proposional atas dasar tidak ada penentuan jumlah keuntungan dalam kerjasama tersebut. Agar terciptanya suatu kerjasama yang sah dan menghasilkan keuntungan yang tidak merusak syarat sahnya sebuah akad dalam Hukum Ekonomi Syariah. Karena akad akan batal hukumnya jika syarat menjadi rusak dan hilang unsur kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan akad kerjasama (*syirkah*).

Dalam penelitian ini penentuan presentase dan kejelasanya terjadi di awal waktu akad. Dan dari para pihak baik pemodal maupun pengelola sama-sama menyetujui ketentuan-ketentuan pada saat akad terjadi.

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah yang berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan fiqh dibidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan sengketa yang pasti muncul dalam

masyarakat.⁶¹

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab hukum yang berarti putusan (*Judgement*) atau ketetapan (*Provision*). Dalam ensiklopedia Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.⁶²

Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.

Pemakaian kata syariah sebagai fiqh tampak secara khusus pada pencantuman syariah Islam sebagai sumber legislasi di beberapa negara Muslim, perbankan syariah, asuransi syariah, ekonomi syariah. Dari sudut pandang ajaran Islam, istilah syariah sama dengan syariat (ta' marbutoh dibelakang dibaca dengan ha) yang pengertiannya berkembang mengarah pada makna fiqh, dan bukan sekedar ayat-ayat atau hadits-hadits hukum.

Dengan demikian yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah dalil-dalil pokok mengenai ekonomi yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini memberikan tuntutan kepada masyarakat Islam di Indonesia untuk membuat dan menerapkan sistem ekonomi dan hukum ekonomi berdasarkan dalil-dalil pokok yang ada dalam Al-Qur'an dan

⁶¹ Nurul Septiani, "Penarikan Hibah Orang Tua Kepada Anak Ditinjau dari Hukum ekonomi Syariah" (Skripsi, STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), 37.

⁶² HA. Hafizh Dasuki, Ensiklopedi Hukum Islam, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, FIK-IMA, 1997, hal. 571

Hadits. Dengan demikian, dua istilah tersebut, apabila disebut dengan istilah singkat ialah sebagai sistem Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat 4 kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada 3 macam, yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Melalui penelitian yang dilakukan dapat menggunakan hasilnya untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.⁶³

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan proses mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur, dan mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan kemudian menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema yang umum dengan menafsirkan makna data.

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang jenis datanya bersifat kualitatif, yaitu berupa pernyataan, kalimat, dan dokumen⁶⁴. Penelitian dilakukan pada objek alamiah, di mana objek yang dikaji adalah objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh penulis dan kehadiran penulis tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.

⁶³ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.

⁶⁴ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 26.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis Dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai peneliti lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penulis menggunakan jenis ini dalam penelitian karena metode deskriptif kualitatif menggambar atau merumuskan sebuah data yang didapat dari kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori yang dimaksud agar memperoleh kesimpulan.⁶⁵

Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik dari bidang yang diteliti dan berusaha menggambarkan situasi atau kejadian secara langsung disebut penelitian kualitatif karena metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah atau natural setting di mana penulis sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna.⁶⁶

Metode ini dikatakan bersifat deskriptif karena dirancang untuk memperoleh informasi tentang status gejala saat penelitian dilakukan, penelitian diarahkan untuk menetapkan sifat suatu situasi pada waktu penelitian itu dilakukan. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai

⁶⁵ Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif Kualitatif dan R&D, 9.

⁶⁶ Moh. Nizar, Metodologi Penelitian (Bogor, Ghalia Indonesia, 2014), 43.

fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini menunjukkan di mana peneliti tersebut dilakukan di wilayah penelitian berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks dan sebagainya)⁶⁷. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyusun penelitian ini. Maka penelitian ini dilakukan di desa Yosorati, Kabupaten Jember. Karena di desa Yosorati, Kabupaten Jember terletak didaerah dataran rendah dan daerah tersebut biasa digunakan untuk bertani dan beternak. Daerah tersebut mempunyai sumber mata air yang melimpah maka dari itu banyak masyarakat yang memanfaatkannya untuk beternak ikan seperti ikan nila dan ikan lainnya. Dan penulis memilih kolam milik Bapak Hakam dan Bapak Afif.

C. Objek Penelitian

Di desa Yosorati terdapat beberapa usaha ternak ikan diantaranya milik Bapak Hakim, Bapak Basir, Bapak Afin, dan satu kolam lagi milik Bapak Hakam dan Bapak Afif. Akan tetapi yang memiliki usur kerjasama adalah usaha ternak ikan milik Bapak Hakam dan Bapak Afif. Objek penelitian ini adalah kerjasama usaha ternak ikan nila terjadi di Desa Yosorati, kabupaten Jember menjadi objek penelitian serta menjadi lokasi penelitian bagi penulis. Penulis memilih kolam milik Bapak Hakam dan Bapak Afif karena dalam usaha ternak ikan nila mereka memiliki keistimewaan yaitu menggunakan sistem kerjasama. Sedangkan kolam milik masyarakat lainnya

⁶⁷ Tim Penyusun, Pedoman, 46.

menggunakan modal pribadi. Dan dalam pembagian hasil milik Bapak Hakam dan Bapak Afif juga berbeda dari yang lain yaitu ketika mengalami keuntungan maka pembagiannya 50%-50% dan ketika mengalami kerugian pembagiannya berubah menjadi 40% untuk pemodal dan 60% untuk pengelola.

D. Teknik Pengumpulan Data

Berikut teknik yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, yaitu:

1. Observasi

Teknik pengamatan dengan cara mengamati (melihat, memperhatikan, mendengarkan dan mencatat secara sistematis objek yang diteliti).⁶⁸ Yang dilakukan untuk pengumpulan data tentang kerjasama usaha ternak ikan nila di desa Yosorati, Kabupaten Jember.

- a. Akad yang dilakukan dalam transaksi
- b. Mekanisme dalam kerjasama usaha ternak ikan nila.
- c. Sistem bagi hasil usaha dalam kerjasama usaha ternak ikan nila.

2. Teknik Interview

Teknik interview seringkali disebut sebagai teknik wawancara yaitu suatu teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, sesuai dengan data.⁶⁹ Teknik ini bertujuan untuk menggali data-data yang akurat terhadap pihak yang melakukan kerjasama usaha ternak ikan nila di desa Yosorati, Kabupaten Jember.

⁶⁸ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. 150.

⁶⁹ Muhamad. 50.

E. Analisis Data

Penulis melakukan teknik deskriptif analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kondisi, situasi atau fenomena yang tertuang dalam data yang diperoleh dari kerjasama usaha ternak ikan nila di desa Yosorati, Kabupaten Jember kemudian dianalisis dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir induktif. Pola pikir induktif menganalisis data yang bersifat khusus mengenai kerjasama usaha ternak ikan nila di desa Yosorati, Kabupaten Jember kemudian menganalisisnya dengan data yang bersifat umum dalam teori Hukum Ekonomi Syariah dan kemudian diambil suatu kesimpulan.

F. Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁷⁰

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi metode. Teknik triangulasi metode, penelitian melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga tingkat kepercayaan dapat valid.

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dari sumber-sumber berbeda, yaitu yang pertama dari wawancara Kepala Desa Yosorati, Bapak Hakam, Bapak Afif kemudian mengobservasinya secara langsung ketempat

⁷⁰ Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 330.

usaha ternak ikan nila milik Bapak Hakam dan Bapak Afif dan mendokumentasinya secara langsung. Kemudian menganalisisnya menggunakan teori dari buku-buku dan pendapat para ahli.

G. Tahapan-Tahapan Penelitian

Adapun dalam melakukan penelitian, penulis melalui beberapa tahapan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis diantaranya:

1. Tahap sebelum ke lapangan

Adapun tahapan-tahapan yang diidentifikasi oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun pelaksanaan penelitian dan mengatur jadwal.
- b. Memilih lokasi penelitian yaitu di desa Yosorati, Kabupaten Jember.
- c. Mengurus surat perizinan penelitian ke Fakultas Syari'ah IAIN Jember

yang kemudian akan diberikan kepada narasumber yakni Kepala Desa Yosorati, Bapak Hakam (Pemodal) dan Bapak Afif (Pengelola) usaha ternak ikan nila.

- d. Mempersiapkan perlengkapan-perengkapan penelitian.⁷¹ Dalam penelitian ini penulis memilih narasumber yakni Kepala Desa Yosorati, Bapak Hakam (Pemodal) dan Bapak Afif (Pengelola) usaha ternak ikan nila.

2. Tahap penelitian lapangan

Berikut tahap-tahap dalam penelitian ini yaitu:

- a. Memahami latar belakang penulisan, menyiapkan bahan wawancara

⁷¹ Ibid., 330

kepada narasumber, menyiapkan surat izin penelitian.

- b. Memasuki lokasi lapangan yakni di desa Yosorati, Kabupaten Jember bertempat di peternakan ikan nila Bapak Hakam dan Bapak Afif.
 - c. Pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian melalui data dan hasil dari wawancara narasumber yakni Kepala desa Yosorati, Bapak Hakam (Pemodal) dan Bapak Afif (Pengelola) usaha ternak ikan nila.
 - d. Pencatatan data baik dari buku maupun hasil wawancara narasumber.
 - e. Menganalisis data dengan menggunakan Prosedur Penelitian yang ditetapkan yakni Hukum Ekonomi Syariah.
3. Tahap Akhir Penelitian Lapangan

Tahap-tahap akhir penelitian lapangan diantaranya yaitu:

- a. Penyusun hasil lapangan.
- b. Konsultasi hasil penelitian.
- c. Perbaikan hasil konsultasi.
- d. Pengurusan kelengkapan persyaratan ujian.
- e. Munaqasah skripsi.

H. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan yakni data yang perlu ditempuh untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah meliputi:

1. Keadaan geografis, perekonomian masyarakat di lokasi tempat penelitian yaitu masyarakat di desa Yosorati, Kabupaten Jember. Adapun pemilihan lokasi ini didasari karena di desa tersebut kerjasama usaha ternak ikan nila

dilakukan.

2. Data tentang mekanisme kerjasama usaha ternak ikan nila di desa Yosorati, Kabupaten Jember. Yaitu tentang:
 - a. Pelaku akad.
 - b. Akad yang dilakukan dalam transaksi.
 - c. Praktik kerjasama usaha ternak ikan nila.
 - d. Persyaratan dalam praktik kerjasama usaha ternak ikan nila.

I. Sumber Data

Sumber data yakni sumber dari mana data akan digali, baik primer maupun sekunder.⁷² Berikut adalah penjelasan mengenai sumber data penelitian ini:

1. Data primer

Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan yang diperoleh penulis dari sumber asli.⁷³ Yaitu dari hasil wawancara pelaku kerjasama usaha ternak ikan nila diantaranya yaitu:

- a. Pemodal ternak ikan nila.
- b. Pengelola ternak ikan nila dalam kerjasama

2. Data sekunder


Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, yaitu buku-buku kepustakaan dan catatan atau dokumen-

⁷² Tim Penyusun Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 9.

⁷³ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, 103

dokumen tentang apa saja yang terkait dengan pembahasan ini. Sumber data sekunder tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Wahbah Az Zuhaily, Al fiqhu Al Islami Wa adillatuhu.
- b. Sayyid Sabiq, fiqh sunnah: jilid 4
- c. Chairuman Pasaribu, hukum perjanjian dalam islam
- d. Mardani, Fiqh Ekomomi Syariah.
- e. Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Kerjasama Usaha Ternak Ikan Nila di Desa Yosorati, Kabupaten Jember

1. Gambaran umum desa Yosorati, Kabupaten Jember

Desa Yosorati berada dalam wilayah Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Sedangkan secara topografi desa Yosorati termasuk dalam desa dengan jenis wilayah dataran rendah. Desa dengan dataran rendah merupakan daerah yang cocok untuk pengembangan tanaman pangan serta dalam bidang peternakan maupun perikanan.

Berdasarkan data kuesioner pemutakhiran data indeks desa membangun kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi tahun 2018.

Tabel 4.1
Data Demografi

Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan	Total
a. Petani	917 jiwa
b. Nelayan	0 jiwa
c. buruh tani/nelayan	6.649 jiwa
d. buruh pabrik	155 jiwa
e. PNS	71 jiwa
f. Pegawai swasta	109 jiwa
g. Wiraswasta/pedagang	325 jiwa
h. Lainnya, sebutkan	0 jiwa

Jika dilihat dari data tersebut penduduk desa Yosorati, Kabupaten Jember mayoritas adalah penduduk perempuan dengan jumlah 9.222 jiwa dengan total seluruh penduduk berjumlah 17.785 jiwa dari 5.785 KK. Dan mayoritas dari penduduk desa Yosorati Kabupaten Jember Bekerja sebagai

buruh tani/nelayan dengan total 6.649 jiwa.

Di desa Yosorati, Kabupaten Jember merupakan daerah dataran rendah dengan sumber mata air yang melimpah menyebabkan masyarakatnya banyak yang membuat usaha perikanan seperti ikan nila dan lain-lain. Ada beberapa masyarakat yang mempunyai usaha perikanan diantaranya tempat usaha ternak ikan milik Bapak Hakim, Bapak Basir, Bapak Afin dan satu kolam lagi milik Bapak Hakam dan Bapak Afif.

Yang pertama, usaha ternak ikan milik Bapak Hakim mempunyai $10 \times 4 \text{ m}^2$. Kolam tersebut diisi ikan gurami berjumlah 1.000 ekor. Hasil panennya sebagian dijual dan sebagian dikonsumsi sendiri. Bapak Hakim dalam mendirikan usaha ini dia bermodalkan dari dirinya sendiri.⁷⁴ Yang kedua, usaha ternak ikan milik Bapak Basir mempunyai 3 kolam dengan ukuran masing-masing $2 \times 2 \text{ m}^2$. Kolam tersebut diisi ikan nila dan ikan lele. Hasil panennya dikonsumsi sendiri.⁷⁵ Bapak Basir dalam mendirikan usaha tersebut bermodalkan dari dirinya sendiri. Yang ketiga usaha milik Bapak Afin yang mempunyai 5 kolam diisi dengan ikan lele dan ikan gurami, sebagian ikan dikonsumsi sendiri dan sebagian ikannya dijual. Bapak Afin dalam mendirikan usaha ini bermodalkan dengan dirinya sendiri.⁷⁶ Dan yang keempat usaha ternak ikan nila milik Bapak Hakam dan Bapak Afif yang mempunyai 3 kolam dengan ukuran $4 \times 2 \text{ m}^2$, $2 \times 1 \text{ m}^2$, dan $6 \times 3 \text{ m}^2$ dan usaha ini bermodalkan dari dua orang yang mempunyai unsur kerjasama.

⁷⁴ Bapak Hakim, diwawancarai Oleh Penulis 12 Juli 2021

⁷⁵ Bapak Basir, diwawancarai Oleh Penulis 12 Juli 2021

⁷⁶ Bapak Afin, diwawancarai Oleh Penulis 12 Juli 2021

2. Deskripsi kerjasama usaha ternak ikan nila

Terjadinya kerjasama usaha ternak ikan nila di Desa Yosorati, Kabupaten Jember antara Bapak Hakam sebagai pemodal bibit ikan nila dengan Bapak Afif sebagai pengelola usaha ternak ikan nila. Kerjasama ini diawali karena Bapak Hakam sebagai pemodal bibit ikan nila ingin membuat suatu usaha untuk menambah penghasilan lainnya. Usaha ini diharapkan dapat menambah penghasilan di luar pekerjaan utamanya. Pekerjaan utama Bapak Hakam adalah perawat. Bapak Hakam akhirnya mengutarakan niatnya kepada Bapak Afif. Bapak Afif ini memiliki lahan serta pengalaman dalam pengelolaan ternak ikan nila.

Bapak Hakam memilih usaha ternak ikan nila karena dinilai perawatannya lebih mudah dan nilai jualnya lebih tinggi. Karena sebelumnya Bapak Hakam pernah melakukan usaha ternak ikan lele dan gurami. Sedangkan menyewa lahan untuk berternak dinilai sangat merugikan karena harga sewa tanah dianggap relatif mahal. Biaya lain yang harus dikeluarkan oleh Bapak Hakam adalah biaya operasional yang dirasa makin memberatkan oleh karena itu Bapak Hakam memilih untuk melakukan kerjasama usaha ternak ikan nila.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Afif, faktor utama untuk menerima kerjasama tersebut antara lain:⁷⁷

- a. Bapak Afif sudah tidak mempunyai pekerjaan lagi.
- b. Bapak Afif memiliki lahan yang bisa dimanfaatkan untuk usaha ternak ikan nila.
- c. Dari penghasilan yang diperoleh dari kerjasama tersebut dapat

⁷⁷ Bapak Afif, diwawancarai oleh Penulis, Jember 15 Juni 2021

- digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.
- d. Bapak Afif mempunyai pengalaman dalam mengelola ternak ikan nila.

Kendala yang dihadapi dalam usaha ternak ikan nila antara lain:⁷⁸

- a. Penyakit yang diakibatkan oleh cuaca yang tidak menentu apalagi saat musim hujan.
- b. Kadar dan suhu air yang sewaktu-waktu bisa berubah.
- c. Jumlah bibit yang terlalu banyak dengan luas kolam yang kurang memadai.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapak Afif dalam mengatasi kendala-kendala tersebut:

- a. Pemberian obat Red Bluedox, EM4 dan garam ikan sesuai dengan kondisi ikan.
- b. Penggantian air secara berkala agar kadar dan suhu air tetap stabil.
- c. Pemindahan bibit ikan ke kolam lain.

Dari paparan diatas penulis menyimpulkan latar belakang dari kesepakatan terjadinya usaha ternak ikan nila antara Bapak Hakam dan Bapak Afif di desa Yosorati Kabupaten Jember yaitu:

- a. Bapak Hakam memiliki modal untuk pengembangan usaha ternak ikan nila, tetapi tidak mempunyai lahan.
- b. Bapak Afif mempunyai lahan dan pengalaman dalam pengelolaan ternak ikan nila.
- c. Kerjasama ini diyakini dapat menguntungkan antara kedua belah pihak.
- d. Pekerjaan ini tidak mengganggu pekerjaan utama Bapak Hakam dan dapat memberikan pekerjaan bagi Bapak Afif.

3. Mekanisme dan cara para pihak mengadakan perjanjian (akad) dalam kerjasama usaha ternak ikan nila

Dalam perjanjian ini dilakukan dengan cara lisan antara Bapak Hakam dan Bapak Afif. Bapak Hakam selaku pihak pertama dan Bapak

⁷⁸ Bapak Afif, diwawancarai Oleh Penulis, Jember 15 Juni 2021

Afif selaku pihak kedua dalam hal ini pihak pertama sebagai penyedia modal bibit dan obat ikan nila, sedangkan pihak kedua menyediakan lahan, peralatan kolam ikan nila dan mengeluarkan modal pakan.

Kesepakatan pembagian hasil antara kedua belah pihak adalah jika untung dari hasil penjualan ikan nila pembagiannya 50% untuk pihak pertama selaku pemodal dan 50% untuk pihak kedua selaku pengelola. Sedangkan jika mengalami kerugian maka pembagiannya 40% untuk pihak pertama dan 60% untuk pihak kedua.

Melihat penjelasan diatas penulis dapat menarik kesimpulan tentang perjanjian yang terjadi antara Bapak Hakam dan Bapak Afif, antara lain:

- a. Bapak Hakam sebagai pemodal memberi modal berupa bibit ikan dan obat ikan nila.
- b. Bapak Afif mengeluarkan modal berupa pakan ikan nila, peralatan kolam, pemilik lahan dan sebagai pengelola ikan nila.
- c. Dalam pembagian keuntungan jika usaha tersebut mendapat keuntungan maka hasil penjualan 50% untuk pihak pertama (pemodal) dan 50% pihak kedua (pengelola).
- d. Jika usaha ternak ikan nila mengalami kerugian maka pembagian akan berubah 40% untuk pihak pertama (pemodal) dan 60% untuk pihak kedua (pengelola).
- e. Dalam hal ini usaha dinyatakan rugi apabila jumlah ikan nila yang mati lebih banyak dari pada jumlah ikan nila yang hidup. Maka kondisi ini dinyatakan sebagai gagal panen atau usaha tersebut mengalami

kerugian.

f. Masa perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 tahun. Mulai dari awal tahun 2019 sampai akhir 2021.

4. Praktik kerjasama usaha ternak ikan nila

Praktik kerjasama ternak ikan nila antara pihak pertama dan pihak kedua diawali dengan pemberian modal dari Bapak Hakam untuk membeli bibit ikan nila yang akan dikelola oleh Bapak Afif menjadi ikan nila yang siap untuk dipanen. Sesuai dengan kesepakatan ikan nila ini dipelihara oleh Bapak Afif dan pakan ikan nila sampai masa panen tiba adalah tanggung jawab Bapak Afif. Masa perjanjian kerjasama usaha ternak ikan nila ini adalah 3 tahun yaitu dimulai dari awal tahun 2019 dan berakhir diakhir tahun 2021.

Akan tetapi Bapak Hakam tidak lepas begitu saja dalam kerjasama ini. Bapak Hakam tidak menjadi seorang pemodal saja tapi juga mempunyai peran dan tugas dalam kerjasama ini. Bapak Hakam dan Bapak Afif mempunyai peran dan tugas untuk mencari pembeli guna menjual panen ikan nila. Selain itu Bapak Hakam juga terkadang sering berkunjung ke tempat pengolahan ikan nila yaitu rumah Bapak Afif untuk melihat perkembangan ikan nila dalam kerjasama ini.

Menurut paparan Bapak Afif, selama masa perawatan Bapak Afif bertanggung jawab mengelola ikan nila, menjaga kualitas air, memberi pakan juga memberi obat. Pada awal kerjasama Bapak Afif menerima bibit ikan nila sejumlah 10.000 ekor. Kemudian Bapak Afif memelihara ikan


tersebut selama 6 bulan. Pakan yang dihabiskan dalam masa perawatan 6 kwintal dengan harga Rp. 2.700.000, garam ikan 12 bungkus dengan harga Rp. 72.000, obat Red Bluedox dengan harga Rp. 22.000 dan obat Em4 Rp. 24.000.⁷⁹

Wawancara dilanjut oleh penulis dengan penjualan ikan nila dan pembagian hasil jualnya. Harga jual ikan nila ternyata ada perubahan signifikan melihat keterbutuhan ikan pada masyarakat. Jika kebutuhan ikan nila meningkat maka harga ikan nila makin tinggi. Biasa harga tertinggi ikan nila terjadi pada musim liburan seperti hari raya, tahun baru dan hari besar lainnya. Harga terendah di pasaran Rp. 22.000 /kg ikan nila, dan harga tertinggi Rp. 28.000 /kg ikan nila.

Masa panen ikan nila biasanya antara enam sampai tujuh bulan tergantung keadaan ikan nila. Ikan nila yang biasanya dijual dengan ukuran 4-5 jari atau dengan berat 500-600 gram bahkan bisa sampai 1kg dengan jenis ikan nila tertentu. Semakin lama masa panen ikan nila bisa mempengaruhi pendapatan harga ikan nila ketika panen. Tetapi biasanya pengelola memilih waktu yang lebih singkat untuk menghemat biaya lain-lain dari pemeliharaan ikan nila. Penjualan ikan nila terkadang mengalami kendala karena masih mencari agen untuk menjual hasil panen ikan nila.

Dari keterangan Bapak Afif dapat dibuat alur kerjasama oleh penulis seperti berikut ini.

⁷⁹ Bapak Afif, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 15 Juni 2021



Gambar 4.1 skema alur kerjasama usaha ternak ikan nila antara Bapak Hakam dan Bapak Afif
(Sumber: data diolah berdasarkan hasil observasi)

Keterangan:

- Terjadi sebuah akad antara Bapak Hakam dan Bapak Afif yaitu kerjasama usaha
- Bapak Hakam memberikan modal berupa bibit dan obat ikan nila.
- Bapak Afif mengelola ikan nila dan memberikan modal berupa pakan ikan dan peralatan kolam.
- Hasil dari panen dibagi kepada kedua belah pihak dengan prosentase 50%-50%

- e. Apabila terjadi kerugian maka prosentasenya berubah menjadi 40%-60% ditanggungkan lebih banyak kepada pengelola.

Berikut juga dipaparkan rincian modal yang dikeluarkan masing-masing pihak.

Tabel 4.2
Perbandingan modal kedua belah pihak

No.	Rincian Modal Bapak Hakam	Rincian Modal Bapak Afif
1.	Pembelian 10.000 bibit ikan nila = $10.000 \times 400 =$ Rp. 4.000.000,00	Pembelian pakan selama 6 bulan total 6 kwintal seharga 6 X 450.000 = Rp. 2.700.000,00
2.	Pembelian obat garam ikan selama 6 bulan = 12X Rp. 6.000= 72.000,00	Lahan untuk ternak ikan jika dikalkulasi dengan harga sewa tanah seharga = Rp. 4.500.000,00
3.	Pembelian obat Em4 untuk 6 bulan = Rp. 24.000,00	Pembelian terpal ukuran 6X3 Dan 3X2= Rp. 600.000,00
4.	Pembelian obat red bluedox selama 6 bulan = Rp.22.000,00	Pembelian paralon = Rp.200.000,00
5.		Pembelian bambu = Rp.100.000,00
Total	Rp. 4.118.000,00	Rp.8.100.000,00

Dari tabel tersebut terdapat perbedaan yang mencolok diantara kedua. pihak karena pihak kedua mengeluarkan modal kurang lebih Rp. 8.100.000,00 sedangkan pihak pertama mengeluarkan modal kurang lebih Rp. 4.118.000,00 perbandingan modal ini tidak sepadan dengan perbandingan bagi hasil antara kedua belah pihak yaitu 50% banding 50%. Hal tersebut menjadi bahan untuk wawancara berikutnya.

Wawancara kedua dilakukan setelah penulis memiliki bahan untuk ditanyakan lebih dalam tentang praktek kerjasama tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan, "bagaimana dengan modal yang Bapak keluarkan lebih besar dari pihak pertama ditambah lagi Bapak juga

mengeluarkan tenaga dalam pemeliharaan?”

Penjelasan Bapak Afif sebagaimana ilustrasi berikut. Diantara peternak nila yang sudah lama biasanya memiliki langganan sebuah toko yang menjual pakan ternak. Karena sudah langganan, pembelian pakan ikan nila biasanya dengan cara pembayaran setelah masa panen. Namun demikian, biasanya peternak memberikan sejumlah uang muka diawal pemeliharaan. Uang muka ini biasanya tidak lebih dari 25% perkiraan kebutuhan pakan ikan ternak. Sehingga hal tersebut meringankan beban Bapak Afif dalam modal untuk pembelian pakan ikan nila. Berbeda dengan pembelian anakan ikan nila yang harus dibeli kontan atau cash.

Pertanyaan ketiga yang diberikan penulis kepada Bapak Afif adalah bagaimana Bapak Afif menjual hasil panen ikan nila, apakah diantar atau masih mencari pembeli seperti pedagang atau agen ikan nila. Berdasarkan pertanyaan tersebut penulis mendapat jawaban bahwa pihak pertama dan pihak kedua saling membantu untuk menjual hasil panen. Biasanya hasil panen tersebut dijual melalui platform sosial media seperti Facebook dan Whatsapp atau juga bisa dengan mencari pembeli seperti pedagang atau agen ikan nila. Kemudian para pedagang atau agen ikan nila mendatangi tempat peternakan ikan nila milik Bapak Hakam dan Bapak Afif sehingga tidak perlu diantar dan dapat diartikan bahwa hasil penjualan tidak perlu dikurangi atau terpotong bea transportasi.⁸⁰

⁸⁰ Bapak Hakam, diwawancarai oleh penulis, Jember, 14 Juni 2021.

Hal menarik dari usaha ternak ikan nila adalah toleransi dengan tetangga terdekat berupa pemberian ikan nila sebagai perwujudan syukur atas anugrah Allah SWT. Ketika penulis bertanya apakah hal tersebut tidak mengurangi penghasilan. Bapak Afif menjelaskan bahwa setiap pembelian 100 ekor bibit ikan nila, ada tambahan yang diberikan sebanyak 10 ekor ikan nila, dan ikan-ikan tersebut merupakan bagian dari tetangga terdekat.

Penulis mengakhiri wawancara kedua setelah mendapat pemahaman tentang modal yang seharusnya di kedua belah pihak cenderung sebanding dalam kenyataannya dalam kerjasama usaha ternak ikan nila ini tidak sebanding.

6. Permasalahan dalam Bagi Rugi Usaha

Wawancara selanjutnya dikhususkan oleh penulis untuk melihat kegagalan dalam usaha ternak ikan nila, terkait dengan akad bagi rugi diantara kedua belah pihak. Sesuai dengan akad ketika terjadi kerugian maka pembagian hasil penjualan panen berubah menjadi 40% untuk pemodal dan 60% untuk pengelola. Ketika hal ini ditanyakan kepada Bapak Afif ternyata ada keganjalan dalam hati Bapak Afif mengingat pengalaman yang ada saat mengalami kerugian. Bapak Afif menanggung beban paling banyak.

Penulis meminta cerita kronologis hal tersebut agar dapat dianalisa lebih lanjut. Bapak Afif menyampaikan bahwa beberapa bulan yang lalu kira-kira diakhir tahun 2020 tepatnya panen ke-4 pernah mengalami kegagalan parah sekali. Kegagalan tersebut dikarenakan kondisi cuaca

yang buruk sehingga mengakibatkan kualitas air berubah dan ikan nila menjadi stres dan penyakitan sehingga pada waktu itu ikan nila banyak yang mati.

Tingkat kegagalan panen sangat parah sehingga mencapai 545 kg sehingga rinciannya adalah $545 \times 22.000 = \text{Rp.}12.000.000$, sehingga uang yang didapat adalah Rp. 12.000.000.

Berdasarkan penjelasan tersebut dibuatlah neraca perdagangan sebagai berikut:

No.	Rincian	Pengeluaran	Pemasukan
1	Modal pihak I	Rp. 4.118.000	
2	Modal pihak II	Rp. 8.100.000	
3	Penjualan panen ikan nila		Rp. 12.000.000

Dari hasil penjualan ikan nila Rp. 12.000.000 berdasarkan akad pembagian hasil jika adalah 40% untuk pemodal dari hasil Rp. 12.000.000 yaitu sebesar Rp. 4.800.000. Dan untuk pengelola yaitu sebesar 60% dari Rp.12.000.000 yaitu sebesar Rp. 7.200.000.

Jika dilihat dari nominal yang diperoleh terkesan bahwa jumlah yang diterima lebih besar Bapak Afif. Tetapi kenyataannya dalam hal ini Bapak Afif merugi jika dilihat dari modal yang dikeluarkan. Sementara, pihak Bapak Hakam tetap untung meskipun dalam keadaan rugi sekalipun. Kenyataan ini membuat pihak Bapak Afif selaku pengelola merasa dirugikan.

Pihak Bapak Afif selaku pengelola berharap bisa mengubah perjanjian atau akad yang telah disepakati. Karena menurut penuturan

Kerjasama dalam Hukum Ekonomi Syariah biasa disebut dengan *syirkah* atau *syarikah*. *Syirkah* menurut bahasa berarti *Al-Ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Sedangkan menurut definisi syariah, *syirkah* adalah transaksi dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan (Taqiyyudin, 1996). *Syirkah* atau sering juga disebut *syarikah* adalah bentuk perseroan dalam Islam yang pola operasionalnya melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil secara perinci. Secara prinsip *syirkah* berbeda dengan model perseroan dalam sistem ekonomi kapitalisme. Perbedaan-perbedaan yang ada tidak hanya terletak pada tidak adanya praktik bunga dalam model ini, tetapi juga berbeda dalam hal transaksi pembentukannya, operasionalnya maupun pembentukan keuntungan dan tanggung jawab kerugian.⁸¹

Para pemilik modal yang tidak mempunyai keahlian ataupun keterampilan dapat melakukan kerjasama dengan pihak yang dirasa memiliki keahlian dalam usaha tertentu. Agar harta dari pemilik modal dapat terjaga dalam bentuk suatu usaha yang bersifat produktif, sehingga dapat dikembangkan dan menghasilkan keuntungan.

Serta dalam usaha dan kerjasama tersebut hendaklah didasari dengan prinsip sukarela sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Sebagaimana

⁸¹ Deny Setiawan, *Jurnal Ekonomi Kerjasama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam*, Vol. 21, 2013, 2.

firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29:⁸²

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
 حِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu." (Q.S An-isa: 29)

Ayat tersebut menjelaskan tentang adanya larangan memakan harta dengan cara yang batil serta kebolehan melakukan kegiatan perniagaan diantaranya praktek jual beli dengan syarat suka rela. Oleh karena itu, suka rela antara kedua belah pihak sangat penting agar kegiatan perniagaan menjadi sah.

Berdasarkan Analisis Hukum Ekonomi Syariah bahwa kerjasama usaha ternak ikan nila di Desa Yosorati, Kabupaten Jember termasuk kedalam *syirkah Inan* hal ini dapat dilihat dari akad, pemberian modal sekaligus tenaga yang dikeluarkan dalam kerjasama ini. Sesuai dengan pengertiannya *syirkah inan* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga ataupun lahan. Akan tetapi dalam kerjasama bisa saja salah satu pihak memberi modal sekaligus tenaga dan pihak lainnya murni hanya memberikan modal saja. Dalam *syirkah* ini, tidak disyaratkan sama dalam jumlah modal, begitu juga wewenang dan keuntungan.

⁸² Q.S An-Nisa: 29

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas penulis mendapat kesimpulan diantaranya yaitu:

1. Kerjasama Usaha Ternak Ikan Nila di Desa Yosorati, Kabupaten Jember ini terjadi karena keduanya sepakat mengadakan kerjasama usaha dengan dasar sukarela. Salah satu pihak sebagai pemodal mengeluarkan modal berupa bibit dan obat ikan nila. Pihak kedua mengeluarkan modal berupa lahan, perlengkapan kolam, pakan dan tenaga untuk mengelola ikan nila dari berbentuk bibit hingga siap untuk dipanen. Pembagian hasil sama rata jika usaha tersebut mengalami keuntungan. Sedangkan ketika mengalami kerugian maka pembagiannya berubah menjadi 40% untuk pemodal dan 60% untuk pengelola.
2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama Usaha Ternak Ikan Nila di Desa Yosorati, Kabupaten Jember termasuk kedalam *Syirkah Inan*. Hal tersebut dikarekan menurut penjelasan para ulama terdahulu bahwa *syirkah inan* merupakan suatu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang sama-sama mengeluarkan modal dalam kerjasama tersebut. Akan tetapi akad *syirkah* tersebut telah rusak karena pembagian hasil keuntungan dan kerugian berbeda. Karena pada saat kerugian hanya salah satu pihak yang merasakan kerugian.

B. Saran

Supaya kerjasama tersebut diperbolehkan agar pihak pemodal sebagai pembuat perjanjian seharusnya juga memikirkan bagaimana pembagian kerugian yang harus diketahui oleh kedua pihak yang terlibat. Ataupun adanya perbaikan perjanjian yang telah terjadi seperti yang diharapkan oleh Bapak Afif sebagai pihak yang menanggung kerugian lebih besar dalam kerjasama ini. Diharapkan agar kerugian bersama agar tidak ada rasa kecewa atau rasa tidak ikhlas dalam melakukan kerjasama tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al- Asqalani, Ibn Hajar. *Bulughul Maram terjemahan dari Bulughul Al- Maram hadis. 902.*
- Alma, Buchari. *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami.* Bandung, CV. Alfabeta, 2003.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Islam Wa adillatuhu Jilid 5.* Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum.* Jakarta: Tazkia institute, 1999.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Dasuki, HA. Hafizh. *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Fatwa DSN Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000. Tentang Pembiayaan Musyarakah.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1997.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah.* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Nizar, Moh. *Metodologi Penelitian.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum perjanjian dalam Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sabiq, Sayyiq. *Fiqh Sunnah: Jilid 3.* Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharto, Babun. Dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah.* Jember: IAIN Jember Press, 2017.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah.* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Tim Penyusun Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, Surabaya: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Wulandari, Titik. *Hukum Perdata Dalam Islam Nasional*. Jakarta: kencana, 2010.

Jurnal/skripsi

Ashari, Wahyunus. "Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Usaha Ternak Ayam Potong di desa Tanggul Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember." Skripsi, UIN Surabaya, 2017

Basith, Abdul, "Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Warung Kopi di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo." Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013.

Choirunnisa, Neneng. "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Kerjasama Budidaya Lele Antara Petani Dengan Pemasok Bibit di Desa Tawangrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan." Skripsi Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2015.

Deny Setiawan, Jurnal Ekonomi Kerjasama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam, Vol. 2013

Nuroini. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pertanian Melon di Desa Trebungan Kabupaten Situbondo", Skripsi, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012.

Purwandari, Natashya. "Sistern Kerjasama CV. Jasa Surya Dalam Pengadaan Dan Pendistribusian Buku Di Kota Padang." Thesis, Universitas Andalas, 2017.

Septiani, Nurul. "Penarikan Hibah Orang Tua Kepada Anak Ditinjau dari Hukum ekonomi Syariah" Skripsi, STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.

Al-Qur'an

Q.S Al-Maidah Ayat 2

Q.S An-Nisa Ayat 29

QS. Shad Ayat 24

Wawancara

Afif, diwawancara oleh Penulis, Kota Jember, 15 Juni 2021

Hakam, diwawancara oleh Penulis, Kota Jember, 15 Juni 2021

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Ulwan Wafi
NIM : S20172029
Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama Usaha Ternak Ikan Nila di Desa Yosorati, Kabupaten Jember” adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali ada kutipan-kutipan yang dirujuk dan dicantumkan dalam pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini terbukti plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 29 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



Ahmad Ulwan Wafi
NIM: S20172029

HASIL WAWANCARA

Pertanyaan dan hasil wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama Usaha Ternak Ikan Nila di Desa Yosorati, Kabupaten Jember”. Berikut daftar pertanyaan untuk menjawab rumusan masalah bagaimana mekanisme kerjasama usaha ternak ikan nila di desa Yosorati, Kabupaten Jember.

Narasumber : Bapak Hakam
Alamat : Dusun Krajan Lor, Desa Yosorati
Tanggal : 15 Juni 2021

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Bagaimana awal terjadinya kerjasama?	Kerjasama ini dimulai ketika saya ingin mempunyai usaha sendiri tetapi tidak mengganggu pekerjaan utama saya. Dan akhirnya saya bertemu dengan Bapak Afif yang sedang tidak mempunyai pekerjaan dan ingin bekerja. Akhirnya mulailah membicarakan mengenai kerjasama usaha ternak ikan nila ini
2.	Bagaimana mengenai modal usaha ternak ikan nila?	Dalam kerjasama usaha ternak ikan nila ini saya mengeluarkan modal berupa bibit dan obat-obatan ikan nila. Sedangkan Bapak Afif mengeluarkan modal berupa lahan, peralatan kolam dan pakan ikan nila.
3.	Apakah ada perjanjian tertentu dalam kerjasama usaha tersebut?	Dalam kerjasama ternak ikan nila ini terdapat perjanjian mengenai modal, mekanisme dan pembagian hasilnya. Dalam kerjasama mempunyai perjanjian pihak pertama sebagai pemodal (Bapak Hakam) mengeluarkan modal berupa bibit ikan nila sedangkan pihak kedua sebagai pengelola (Bapak Afif) mengeluarkan modal berupa lahan, peralatan kolam, pakan dan tenaga untuk mengelola ternak ikan nila ini. Mengenai pembagian hasil jika usaha ternak ikan nila mengalami keuntungan maka pembagian hasilnya 50%-50% sedangkan jika mengalami kerugian maka

		pembagiannya berubah menjadi 40% untuk pemodal (Bapak Hakam) dan 60% untuk pengelola (Bapak Afif).
4	Bagaimana mengenai cara penjualan saat panen?	Cara penjualan saat panen pihak pertama (Bapak Hakam) dan pihak kedua (Bapak Afif) saling membantu dalam menjual hasil panen. Biasanya setiap masa panen hasilnya langsung didatangi oleh agen atau pedagang atau juga biasa dipasarkan secara online biasanya melalui Whatsapp dan Facebook.

Narasumber : Bapak Afif
 Alamat : Dusun Krajan Kidul, Desa Yosorati
 Tanggal : 15 Juni 2021

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Bagaimana awal terjadinya kerjasama?	Awal terjadinya kerjasama ini yaitu Bapak Afif bertemu dengan Bapak Hakam dan pada saat itu Bapak Hakam membahas tentang keinginan mempunyai usaha sampingan. Dan pada saat itu Bapak Afif memerlukan pekerjaan karena sudah lama tidak bekerja. Dan akhirnya Bapak Hakam menawarkan kerjasama usaha ternak ikan nila.
2.	Bagaimana mengenai modal usaha dalam kerjasama tersebut?	Untuk modal kerjasama tersebut Bapak Afif mempunyai lahan yang cocok untuk dibuat kolam ikan. Dan Bapak Afif juga mengeluarkan modal berupa pakan, peralatan kolam dan tenaga untuk mengelola ternak ikan nila dari mulai bibit hingga masa panen. Sedangkan Bapak Hakam mengeluarkan modal berupa bibit dan obat ikan nila.
3.	Apakah ada perjanjian tertentu dalam kerjasama tersebut?	Dalam kerjasama tersebut mempunyai perjanjian yaitu: Bapak Hakam dalam hal ini sebagai Pihak pertama

		<p>(Pemodal) mengeluarkan modal berupa bibit dan obat ikan nila. Bapak Afif dalam hal ini sebagai Pihak kedua (Pengelola) mengeluarkan modal berupa lahan yang digunakan sebagai kolam, peralatan kolam, dan pakan ikan nila. Kontrak kerjasama ini berlangsung selama 3 tahun dimulai dari tahun 2019 dan berakhir tahun 2021. Pembagian hasil dalam kerjasama ini ketika untung dibagi 50%-50% sedangkan jika rugi berubah menjadi 40% untuk pemodal dan 60% untuk pengelola. Perjanjian kerjasama ini didasari atas rela sama rela dan tidak ada unsur keterpaksaan.</p>
4.	<p>Bagaimana mengenai cara penjualan saat panen?</p>	<p>Pada saat penjualan ketika sudah waktunya panen maka Bapak Afif dan Bapak Hakam saling membantu untuk menjual ikan nila tersebut. Untuk penjualan hasil panen ikan nila masih mencari agen/pedagang dan biasa dijual melalui platform media social seperti FB dan WA Group.</p>
5.	<p>Apakah ada kendala dalam mengelola ternak ikan nila tersebut?</p>	<p>Kendala yang dihadapi dalam usaha ternak ikan nila tersebut yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyakit yang diakibatkan oleh cuaca yang tidak menentu apalagi saat musim hujan. 2. Kadar dan suhu air yang sewaktu-waktu bisa berubah. 3. Jumlah bibit yang terlalu banyak dengan luas kolam yang

		kurang memadai.
6.	Bagaimana upaya dalam menghadapi kendala tersebut?	<p>Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapak Afif dalam mengatasi kendala-kendala tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian obat Red Bluedox, EM4 dan garam ikan sesuai dengan kondisi ikan. 2. Penggantian air secara berkala agar kadar dan suhu air tetap stabil. 3. Pemindahan bibit ikan ke kolam lain.
7.	Apakah dalam usaha tersebut pernah mengalami kegagalan?	<p>Pernah, ketika beberapa bulan yang lalu kira-kira diakhir tahun 2020 tepatnya panen ke-4 pernah mengalami kegagalan parah sekali. Kegagalan tersebut dikarenakan kondisi cuaca yang buruk sehingga mengakibatkan kualitas air berubah dan ikan nila menjadi stres dan penyakitan sehingga pada waktu itu ikan nila banyak yang mati. Tingkat kegagalan panen sangat parah</p>

DOKUMENTASI

Foto saat wawancara bersama Bapak Kepala Desa dan staf Desa Yosorati, Kabupaten Jember guna mencari informasi data Desa



Foto Bersama Bapak Hakam selaku narasumber pemodal bibit ikan nila



Foto bersama Bapak Afif selaku narasumber pengelola ikan nila





Foto Kolam Ikan nila milik Bapak Hakam dan Bapak Afif



Foto bersama Bapak Basir



Foto bersama Bapak Afin



Foto bersama Bapak Hakim



IAIN JEMBER

BIODATA PENULIS



A. Biodata Peneliti

Nama : Ahmad Ulwan Wafi
NIM : S20172029
Tempat/tgl lahir : Jember, 02 Februari 1998
Alamat : GG Simono Desa Sangatta Utara Kecamatan
Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Provinsi
Kalimantan Timur
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Fakultas Syariah
Email : ahmadulwanwafi@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- TK AL-HIDAYAH 75 (2002-2004)
- MIMA 24 MIFTAHUL ULUM (2004-2010)
- SMP NEGERI 2 AMBULU (2010-2013)
- MAN 2 JEMBER (2013-2016)
- INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
(2017-2021)